



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah rencana pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi yaitu Visi, Misi Gubernur Jambi terpilih Tahun 2016-2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup dapat diandalkan, dengan beragam potensi yang dimiliki menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diatas laju pertumbuhan rata-rata nasional. Oleh karenanya penekanan pada upaya percepatan pembangunan Provinsi Jambi lima tahun mendatang yang didasarkan kepada Visi dan Misi Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi Periode



Tahun 2016-2021 **"JAMBI TUNTAS 2021"**, yaitu *Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera* Tahun 2021, akan dapat diwujudkan.

Salah satu program prioritas dalam Misi Jambi TUNTAS 2021 yang dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional Dalam Penanggulangan Kemiskinan, dengan misi ke 6 yaitu Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat, maka selaku SKPD yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan maka diharapkan dengan upaya dan komitmen yang sungguh-sungguh dari berbagai pemangku kebijakan dan stake holder terkait lainnya, maka kami optimis Misi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud akan dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang diimplementasikan ke dalam program kegiatan yang telah digariskan.

Pembangunan dalam bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, dan penataan kependudukan yang berkualitas.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini, disusun berdasarkan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang



- Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi Jambi;
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 20016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, dimaksudkan untuk menetapkan prioritas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021), sehingga menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun



2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi. Selain itu maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah ;

1. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
2. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2016-2021, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas.

2) Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2016-2021 dan Pembuatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;



2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

4. Sistematika Penulisan RENSTRA-SKPD

Secara umum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 2016-2021 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih Periode Tahun 2016-2021
3. Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan salah satu SKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, yang saat dilakukan penyusunan Renstra sebelumnya Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang SOTK dan Peraturan Gubernur Jambi tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD masih dalam proses pengesahan, oleh karenanya Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini merupakan Renstra OPD Baru yang menyesuaikan dengan struktur perangkat daerah dan tata kerja yang baru pula.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, merupakan pemisahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 14 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008. Dalam struktur OPD baru Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang saat ini disusun memiliki tugas : **Melaksanakan**



Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyelenggarakan Tugas Pokok **menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam Bidang Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di Bidang rehabilitasi sosial; Bidang pemberdayaan sosial, Bidang perlindungan dan jaminan sosial, Bidang penanganan fakir miskin dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di Bidang rehabilitasi sosial; Bidang pemberdayaan sosial, Bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- e. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di Kabupaten/Kota;
- f. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang secara operasional dilaksanakan oleh Bidang dan Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT

Tugas

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan penataan asset dinas.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan, asset dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;



- j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi antar Bidang dan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
- m. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- g. Pelaksanaan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;



- h. Pemberian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial;
- i. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. pelaporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

III. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sosialisasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan



- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi

- a. Perumusan rencana kegiatan operasional Bidang Pemberdayaan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

V. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.



Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;
- d. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

VI. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- c. pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;



- d. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- e. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
- f. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;



- l. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 01. Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi mempunyai 2 UPTD yaitu :

1. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Luhur
2. Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita (PSBRW) Harapan Mulya.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang secara operasional dilaksanakan oleh masing-masing Balai dan Panti yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PANTI SOSIAL TRESNA WHERDA (PSTW) BUDI LUHUR

Tugas

Melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dibidang pelayanan dan perawatan jasmani rohani lanjut usia terlantar.

Fungsi

- a. Melaksanakan pelayanan lanjut usia terlantar



- b. Melaksanakan pemberian informasi usaha kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia.

Susunan Organisasi PSTW Budi Luhur terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

III. PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAN WANITA (PSBRW) HARAPAN MULYA

Tugas

Melaksanakan sebagai kewenangan yang diberikan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dibidang pelayanan kesejahteraan sosial remaja putus sekolah dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap eks PSK.

Fungsi


- a. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja dan wanita tuna sosial.
- b. Melaksanakan pemberian informasi dan konsultasi kesejahteraan sosial.
- c. Melaksanakan pengembangan kesejahteraan sosial.

Susunan organisasi PSBRW Harapan Mulya terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi





2. SUMBER DAYA SKPD

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (data belum diinventarisasi)

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan PTT Dilingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2017

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Jabatan Pratama Madya (Eselon II)	1 Orang
2.	Jabatan Administrator (Eselon III)	8 orang
3.	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	20 orang
Jumlah		29 orang
1.	Fungsional Pekerja Sosial (JFT)	
2.	Staf Pelaksana (JFU)	
3.	Tenaga Kontrak/PTT (Honorar)	
Jumlah		

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

2). Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tampak pada **Tabel 2** (data belum diinventarisasi).



Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	- Gedung Kantor Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	6 Unit	Kondisi cukup baik
	- Rumah Dinas (Kepala)	1 Unit	Tidak ada Aula, Tempat praktek, tempat tinggal Klien daya tampung 70 klien (cukup baik).
	- Gedung UPTD PSTW	1 Unit	
	- Gedung UPTD PSBRW	1 Unit	Aula, Tempat praktek, tempat tinggal Klien (kurang baik)
B.	PERALATAN DAN MESIN		
	<ul style="list-style-type: none">• Alat angkutan kendaraan roda 4• Alat angkutan kendaraan roda 2• Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur• Alat Studio dan Komunikasi<ul style="list-style-type: none">➡ Faksimile➡ Pesawat Telpon• Alat Server Data Kependudukan	1 unit	Baik

4). Mitra Kerja



Dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, seperti pada **Tabel 3.1**

Tabel 1.3 Mitra Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

No	MITRA KERJA	JUMLAH
I.	BIDANG SOSIAL	
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	389 Orang
2	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	18 Organisasi
3	Organisasi Sosial (Orsos)	201 Organisasi
4	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	201 Orang
5	Karang Taruna	695 orang
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	186 orang
7	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	12 Kab/Kota

3. Kinerja Pelayanan SKPD

1) Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Target Kinerja Pelayanan Bidang Sosial 5 Tahun Terakhir (2010-2015).

1. Pemberian Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi :



- Persentase anak terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 4% pertahun.
- Persentase anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 16% pertahun.
- Persentase anak jalanan yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 14% pertahun.
- Persentase wanita tuna susila (PSK) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 9% pertahun.
- Persentase Penyandang Cacat yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2% pertahun.
- Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 8% pertahun.
- Persentase Penyandang Korban Narkoba/Napza yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2% pertahun.
- Persentase anak dengan HIV/AIDS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 10% pertahun.

2. Pelayanan dan rehabilitasisosial bagi PMKS dalam panti sosial, meliputi :

- Persentase anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang memperoleh pembinaan melalui panti anak dan remaja sebanyak 16% pertahun.
- Persentase wanita tuna susila (PSK) yang memperoleh pembinaan melalui panti wanita sebanyak 9% pertahun.
- Persentase lanjut usia yang memperoleh pembinaan melalui panti Asuhan/Panti Jompo sebanyak 1,5% pertahun.

3. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sosial



- Persentase jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan perawatan 100 % pertahun
- Persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional Prosedur 100% pertahun.
- Persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan 100 % pertahun
- Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sebesar 16% pertahun.

4. Bantuan penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat :

- Persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan sosial berupa buffer stock/logistik 10% pertahun;
 - Presentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji 10%, pertahun;
 - Persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan evakuasi sebesar 10% pertahun;
 - Persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh tempat penampungan sementara/shelter 10% pertahun;
 - Persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan Bahan Bangunan Rumah 10% pertahun;
 - Persentase jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana 15% pertahun.
5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu meliputi pemberian



jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial sebesar 5% per tahun.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial 5 Tahun Terakhir (2010-2015).


Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia secara umum telah menunjukkan kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa.

Pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan apabila dikaitkan dengan Kesepakatan Internasional atau yang disebut dengan *Milenium Development Goals* (MDG'S) yang membuahkan butir diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan. Masih banyaknya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, instansi terkait dan pihak swasta.



Selama rentang waktu tahun 2010-2015 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah melakukan berbagai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBD Provinsi Jambi. Apabila dilihat dari Target SPM Bidang Sosial Provinsi yang ditetapkan oleh Kemensos sudah dipastikan sulit dicapai dengan rata-rata 70-80% hingga akhir tahun 2015, karena dapat dipastikan bahwa alokasi kebutuhan anggarannya sangat besar, sementara ketersediaan dana APBD sangat terbatas.

Sampai dengan akhir tahun 2015 (awal RPJMD Tahun 2016-2021) realisasi capaian pelayanan program-program prioritas kesejahteraan sosial yang diintegritaskan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka dapat dikemukakan bahwa dari 9 Indikator Program dengan rata-rata Target SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi per tahunnya sebesar 35%, hingga akhir tahun 2015 hanya mencapai 30,97%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **gambar 2**.



Gambar 2. Kondisi Akhir RPJMD 2015 Pelayanan PMKS



Secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Penyandang Fakir Miskin.

Penyandang Fakir Miskin di Provinsi Jambi pada awal Renstra (2010) berjumlah 34.180 orang, SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 6.950 orang atau 16,68% yang akan ditangani hingga 2017. Pada tahun 2011 Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memberikan pelayanan dasar bagi Fakir Miskin melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya sebanyak 150 orang, Tahun 2012, 300 orang, 2013 sebanyak 150 orang, dan target 2014 1.320 orang dan di tahun 2015 sebanyak 1.300 orang. Kegiatan Strategis meliputi Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan Fasilitasi Manajemen Bagi Keluarga Miskin (Pendampingan), sejak tahun 2011, akumulasi kenaikan setiap tahunnya yaitu : Tahun 2011 (150 org/2,63%); 2012 (450 org/7,89%); 2013 (600 org/10,53%); Target 2014, (1.920 org/33,68%) dan hingga akhir pada tahun 2015 mencapai (4.742 org/68,23%).

b. Komunitas Adat Terpencil.

Pada awal Renstra (2010) jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di Provinsi Jambi berjumlah 4.464 orang. Rencana Pemberdayaan yang akan dilakukan hingga 2015 yang merupakan Target SPM sebanyak 1.250 orang atau 28,00%. Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada Tahun 2011 telah memberikan pemberdayaan kepada warga KAT sebanyak 175 KAT, Tahun 2012 (284 KAT), 2013 (150 KAT), dan target 2014 (250 KAT) dan proyeksi di tahun 2015 (300 KAT). Sejak tahun 2011, akumulasi kenaikan setiap tahunnya yaitu : Tahun 2011 (175 org/14,00%); 2012 (459 org/36,72%); 2013 (609



org/48,72%); Target 2014 (859 org/68,72%) dan pada tahun 2015 mencapai (1.159 org/92,72%). Dari total target 1.250 KK pada akhir 2015, secara akumulatif kegiatan pemberdayaan KAT pada akhir Renstra dapat di capai sebanyak 942 KK atau 25,96% dari Target SPM 28,00%. Atau sebesar 25,96% pada akhir RPJMD Tahun 2015.

c. Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar (AT) pada awal Renstra (2010) sebanyak 850 orang. Dengan mempertimbangkan kapasitas Panti yang terbatas, Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mentargetkan hingga 2015 akan mampu melayani sebanyak 700 AT atau 82,35% dari total jumlah AT yang ada. Melalui Program Pembinaan Anak Terlantar ditargetkan setiap tahunnya Panti PSBRW Jl. Patimura Jambi dapat menampung klien AT sebanyak 100 orang/Tahun. Dengan daya tampung berjumlah 100 AT setiap tahunnya, maka capaian kinerja program Pembinaan Anak Terlantar (2011-2015) rata-rata sebanyak 100 orang/tahunnya hingga akhir Renstra 2015.

d. Eks. Tuna Susila

Jumlah WTS pada awal Renstra (2010) sebanyak 1.125 orang. Berdasarkan data rata-rata hasil razia aparat Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap tahunnya, maka Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mentargetkan pemberian keterampilan bagi WTS yang terjaring razia melalui pelayanan Panti PSBR-W Talang Bakung sebanyak 40-45 orang WTS/per tahunnya atau 182 orang (target SPM 16,18%) hingga 2015.

Capaian kinerja pelayanan bagi Penyandang WTS melalui program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) adalah : 2011 (32 org/17,58%); 2012 (35 org/19,23%); 2013 (35 org/19,23%); Target 2014 (40 org/21,98%) dan



Proyeksi hingga Tahun 2015 sebanyak (35 org/24,73%) atau secara kumulatif mencapai 160 orang (87,91%) atau 14,22% dari Target SPM sebesar 16,18%.

e. Eks. Korban Napza

Jumlah Korban Napza pada awal Renstra (2010) yang tersebar di Provinsi Jambi berjumlah 5.516 orang. Rencana pembinaan keterampilan berusaha bagi korban napza hingga 2015 ditargetkan sebanyak 400 orang atau 7,25%. Melalui Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya), Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sejak Tahun 2011 telah memberikan pembinaan keterampilan sebanyak 40 org, Tahun 2012 (35 org), 2013 (95 org), dan target 2014 (80 org) dan proyeksi di tahun 2015 (130 org).

Sejak periode tahun 2011, secara berurutan akumulasi kenaikan setiap tahunnya adalah sebesar (40 org/10,00%), 2012 (75 org/18,75%), (170 org/42,50%), (80 org/62,50%) dan pada tahun 2015 mencapai (130 org/95%). Dari total target 400 org hingga hingga 2015, secara akumulatif diprediksi hingga akhir Renstra akan dapat di capai sebanyak 260 org atau 4,71% dari Target SPM 7,25%

f. Penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang cacat (disabilitas) pada awal Renstra (2010) yang tersebar di Provinsi Jambi berjumlah 13.429 orang. Rencana pembinaan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas hingga 2015 ditargetkan sebanyak 1.326 orang atau 9,87%. Melalui Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sejak Tahun 2011 telah memberikan pembinaan keterampilan PACA sebanyak 50 org, Tahun 2012 (55 org),



2013 (55 org), dan target 2014 (250 org) dan proyeksi di tahun 2015 (80 org).

Sejak periode tahun 2011, secara berurutan akumulasi kenaikan setiap tahunnya adalah sebesar (50 org/4,00%), 2012 (105 org/8,40%), (160 org/12,80%), (410 org/32,80%) dan pada tahun 2015 bisa mencapai (475 org/35,82%). Dari total target 1.250 org hingga hingga 2015, secara akumulatif hingga akhir Renstra capaian sasaran pembinaan PACA sebanyak 475 org atau 3,53% dari Target SPM 9,87%

g. Lanjut Usia Terlantar

Jumlah Lanjut Usia Terlantar pada awal Renstra (2010) yang tersebar di Provinsi Jambi berjumlah 16.654 orang. Kapasitas Panti Lansia yang ada hanya mampu menampung 70 orang Lansia, Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan jumlah lansia yang ditampung dalam lingkungan Panti sebanyak 885 orang hingga tahun 2015. Dengan asumsi pada tahun 2015 akan dibangun panti lansia dengan daya tampung diatas 100 orang Lansia.

Sejak periode tahun 2011 hingga akhir tahun 2015 jumlah lansia yang ditampung pada Panti PSTW sebanyak (350 org/41,18%). Dari total target 850 org hingga hingga 2015, secara akumulatif hingga akhir Renstra capaian sasaran pelayanan Lansia Terlantar sebesar 41,18%, atau sebesar 2,10% dari Target SPM 5,31%.

h. Korban Bencana

Jumlah Penduduk yang bertempat tinggal di Daerah Rawan Bencana yang tersebar di Provinsi Jambi berjumlah **10.000 KK**. Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan jumlah korban bencana yang diberikan bantuan sebanyak 5.000 KK pada lokasi rawan bencana atau 1.000 KK per tahunnya. Sejak periode tahun 2011 hingga proyeksi



pada tahun 2015 jumlah korban bencana yang memperoleh bantuan penyaluran buffer stock dan BBR mencapai 5.000 KK (100%). Dari total target 5.000 KK hingga hingga 2015, secara akumulatif capaian hingga akhir Renstra capaian sasaran pelayanan bantuan korban bencana sebesar 100% dari Target SPM sebesar 100% (5.000 KK).

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, hal terpenting adalah adanya dukungan dari seluruh stake holder, dan komitmen dari pemangku kebijakan, baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, serta potensi kesejahteraan sosial lainnya, hal ini dikarenakan besaran jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS, dari sisi kuantitas jumlahnya terus mengalami peningkatan, baik jenis maupun kriterianya. Sementara alokasi dana yang diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan sosial tidak sebanding dengan upaya yang harus dilakukan, baik dana yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penetapan target pelayanan kesejahteraan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jambi sebenarnya sudah sangat realistis yang rata-rata hanya berkisar 5-6% yang mampu ditangani dari jumlah keseluruhan PMKS yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, akan tetapi meskipun pelayanan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang secara mutlak harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan terakhir ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu dari 6 urusan wajib pelayanan dasar adalah bidang sosial, namun upaya pemerintah masih sangat terbatas dan konsistensi anggarapun belum berpihak kepada upaya penanggulangan masalah sosial yang dilakukan.

Dengan target rata-rata 5-6% per tahunnya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, setiap tahunnya



membutuhkan dana yang harus di *support* oleh APBD adalah diatas Rp. 20-25 Milyar. Namun kondisi keuangan APBD yang sangat terbatas, ditambah lagi dengan masalah sosial yang terus meningkat, maka rata-rata tingkat pelayanan yang diberikan hanya berkisar separohnya, dengan anggaran yang di peroleh antara Rp. 6-8 Milyar pertahun. Oleh karenanya, dengan kondisi yang dihadapi tersebut, sudah sangat memungkinkan bahwa struktur organisasi Dinas Sosial seharusnya dapat berdiri sendiri secara otonomi (tidak lagi bergabung dengan bidang pelayanan lainnya), sehingga fokus kepada pelayanan, target dan kinerja pelayanan serta alokasi anggaran yang memadai untuk menangani masalah sosial.

Pada dasarnya permasalahan sosial merupakan kondisi dimana terdapat sebagian masyarakat dihadapkan dengan belum terpenuhinya kebutuhan dasar yang mereka butuhkan, permasalahan sosial dari waktu-waktu terus mengalami perubahan mengikuti proses dinamika perkembangan zaman. Oleh karenanya upaya penyelenggaraan pelayanan sosial bagi masyarakat yang termasuk dalam PMKS, tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu, dan harus berkelanjutan, karena masalah sosial adalah masalah yang selalu terjadi di sekitar kehidupan manusia sampai kapanpun. Oleh karenanya yang terpenting adalah bagaimana upaya yang dilakukan harus efektif, efisien dan tepat sasaran.

Melihat perkembangan PMKS yang semakin meningkat, maka peran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dapat bersinergi dengan seluruh elemen, baik lintas Kementerian/Lembaga, lintas SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun peran serta masyarakat dan potensi kesejahteraan lainnya, termasuk pihak swasta dalam menyalurkan dana-dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) kesejahteraan sosial perlu terus didorong dan diperkuat.

Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jambi tidak terlepas dari perkembangan suatu daerah, semakin cepat pembangunan suatu daerah tersebut akan mendorong mobilitas



penduduk. Untuk lebih jelasnya jumlah PMKS di Provinsi Jambi dapat dilihat pada **tabel 1.4** berikut.

Tabel 1.4. PMKS Provinsi Jambi Tahun 2015

No.	Jenis PMKS	KRC	MRG	SRL	BTH	MJB	TJT	TJB	TEBO	BUNGO	JB	SP	JML
1	Anak balita telantar	-	-	-	-	-	-	14	0	18	262	1	295
2	Anak terlantar	199	160	107	411	-	-	100	0	38	85	1.507	2.607
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1
4	Anak jalanan	-	8	11	-	-	-	1	0	-	92	15	127
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	9	548	195	-	32	102	62	132	68	138	124	1.410
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	-	2	-	-	-	5	41	0	-	1	-	49
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	6	78	-	-	-	-	0	1	-	43	128
8	Lanjut usia telantar	1.021	571	1.616	1.396	-	2.060	960	3130	167	245	2.319	13.485
9	Penyandang disabilitas	548	748	409	906	1.024	413	293	401	185	456	1.160	6.543
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	4	-	-	-	-	-	0	2	11	13	30
12	Pengemis	-	2	12	-	-	-	-	0	1	-	24	39
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	63	63
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	32	-	-	-	-	-	-	25	30	-	4	91
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	38	74	12	-	-	-	14	0	1	32	14	185



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

18	Korban trafficking	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
19	Korban tindak kekerasan	-	1	5	-	-	-	-	0	-	-	-	6
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	69	-	-	-	-	-	113	0	-	-	98	280
21	Korban bencana alam	1.490	1.522	55	-	-	-	12	0	11	-	609	3.699
22	Korban bencana sosial	-	436	-	-	-	-	7	0	12	-	39	494
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	475	256	420	-	-	167	118	0	214	1.365	394	3.409
24	Fakir Miskin	920	73.606	20.082	-	-	143	7.358	448	399	33.496	3.582	140.034
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	3	-	-	-	-	-	-	0	-	80	66	149
26	Komunitas Adat Terpencil	-	1.134	1.502	131	-	-	-	0	-	-	-	2.767
Jumlah		4.804	79.079	24.504	2.844	1.056	2.890	9.093	4.136	1.147	36.263	10.075	175.891

Sumber : Buku PMKS Provinsi Jambi Tahun 2015

Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka usaha mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial tidak hanya semata-mata bertumpu pada upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun Instansi Sosial di Daerah, dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial terus mendorong potensi dan sumber kesejahteraan sosial, baik masyarakat, swasta maupun lembaga/organisasi sosial lainnya untuk bersama-sama mendorong terwujudnya penyelenggaraan sosial yang adil dan merata bagi pengentasan masalah sosial, kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jambi berdasarkan Target Indikator Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 44 Tahun 2012 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Provinsi Jambi, telah ditetapkan target hingga tahun 2017, dengan rata-rata 5-6 persen pertahun. Sementara Target Kementerian Sosial telah menetapkan angka diatas 70% hingga tahun 2016. Kondisi ini telah dipastikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial serta perlindungan jaminan sosial bagi PMKS akan sulit terwujud, hal ini didasarkan kepada kemampuan APBD yang sangat terbatas.



4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam suatu organisasi, faktor kunci keberhasilan dapat dilihat dari sejauh mana peran organisasi mengarahkan kebijakan organisasi untuk pencapaian suatu tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Oleh karenanya, dalam menjalankan fungsi organisasi diperlukan konsistensi dan dukungan berbagai pihak, baik yang berasal dari lingkungan internal organisasi maupun yang berasal dari lingkungan eksternal di luar organisasi, sehingga dengan demikian pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan akan segera dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Disamping itu, diperlukan pula strategi organisasi melalui kerangka konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada, studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk menentukan strategi yang paling tepat adalah dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang, meminimalisir kelemahan dan mengatasi ancaman.

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Strategi berhubungan dengan masa depan, jawaban-jawaban kepada organisasi terhadap pertanyaan :



1. Peluang apa yang tersedia saat ini dan pada masa depan yang dapat terlihat ?
2. Tantangan apa yang kita hadapi dari pesaing, lembaga yang mengeluarkan peraturan dan perubahan teknologi ?
3. Apa kekuatan keunikan internal dan bagaimana mengangkatnya dalam membangun keunggulan kompetitif ?
4. Apa kelemahan kita dan bagaimana dapat memperbaharainya?

Identifikasi dan analisis diatas disebut dengan analisis SWOT yaitu: Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Treaths).

1) Analisa SWOT

a. Kekuatan/ *Strength*

Tersedianya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PMS) sebanyak 389 orang, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 18 buah, Organisasi Sosial sebanyak 201 buah, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 760 orang, Karang Taruna 695 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 112 orang **(Revisi)**

b. Kelemahan / *Weakness*

1) Kemiskinan


Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi dibanyak daerah, termasuk Provinsi Jambi. Meskipun angka kemiskinan di Provinsi Jambi masih berada di bawah rata-rata nasional, akan tetapi upaya penurunan angka kemiskinan tersebut,



bukan hal yang mudah dilakukan, apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraannya secara merata.

Pada posisi Maret 2015 tercatat bahwa penduduk miskin di Provinsi Jambi sebanyak 8,4 %, namun pada posisi September 2015 bertambah menjadi 9,12%. Kondisi ini akan menjadi permasalahan bagi Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Instansi yang menyelenggarakan program-program akselerasi penanggulangan kemiskinan, karena pada tahun 2019 ini sesuai dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN angka kemiskinan di Provinsi Jambi ditargetkan sebesar 5%.

Gambar 4Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2009-2015



Dilain pihak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah selama ini, hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat bantuan jangka pendek, sehingga



diperlukan stimulant untuk mengarahkan kepada peningkatan terhadap program-program yang lebih bersifat pemberdayaan ekonomi dan berproduktif-kan penduduk miskin agar memiliki daya tahan ekonomi.

Dari sisi penanggulangan masalah sosial, maka permasalahan kemiskinan merupakan satu mata rantai yang sulit dipisahkan dengan masalah kesejahteraan sosial, sehingga hal ini memerlukan perhatian berbagai pemangku kebijakan untuk lebih responsif dalam mengintervensi program kemiskinan ke dalam bentuk program yang bersinergi.

2) Masalah Kesejahteraan Sosial

Masalah sosial identik dengan masalah kemiskinan, kecacatan atau ketunaan, keterlantaran dan keterasingan. Berbagai permasalahan tersebut apabila kita simpulkan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial, merupakan permasalahan yang masih terjadi di setiap daerah, termasuk di wilayah Provinsi Jambi, baik yang berada di perdesaan, maupun di wilayah perkotaan. Upaya ini harus menjadi prioritas daerah, melalui pelayanan minimal sesuai standar pelayanan minimal yang diberikan salah satu diantaranya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan sosial, menurunkan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, mewujudkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan-kelembagaan sosial dan organisasi sosial.



PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka PMKS tersebut diidentifikasi kedalam tujuh isu strategis yang menjadi prioritas permasalahan sosial, yaitu; 1) kemiskinan, 2) ketelantaran, 3) kecacatan, 4) keterpencilan, 5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, 6) korban bencana; dan/atau 7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dari data yang berhasil diidentifikasi pada tahun 2015, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut :

- **Anak Balita Terlantar**

Berdasarkan Data Jumlah Anak Balita Terlantar di Provinsi Jambi Tahun 2015 sebanyak 295 orang atau 0,17 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Anak Balita Terlantar berada di 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 14 orang, Kabupaten Bungo sebanyak 18 orang, Kota Jambi sebanyak 262 orang dan Kota Sungai Penuh sebanyak 1 orang.

Dari total data jumlah Anak Balita Terlantar di 4 Kabupaten tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Tanjab Barat yang mencapai 88,81 persen, Bungo 6,10 persen, Tanjab Barat 4,75 persen, dan Kota Sungai Penuh sebesar 0,34 persen.



- **Anak Terlantar**

Berdasarkan Data Jumlah Anak Terlantar di Provinsi Jambi Tahun 2015 sebanyak 2.607 orang atau 1,48 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Anak Terlantar yang terdata berada di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kerinci sebanyak 199 orang, Kabupaten Merangin sebanyak 160 orang, Sarolangun 107 orang, Batang Hari 411 orang, Tanjab Barat 100 orang, Bungo 38 orang, Kota Jambi 85 orang dan Kota Sungai Penuh sebanyak 1.507 orang. Dari total data jumlah Anak Terlantar di 8 Kabupaten tersebut, terbanyak berada di Kota Sungai Penuh yang mencapai 57,81 persen, Batang Hari 15,77 persen, Tanjab Barat 4,75 persen.

- **Anak Jalanan**

Berdasarkan Data Jumlah Anak Jalanan di Provinsi Jambi Tahun 2015 sebanyak 127 orang atau 0,07 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Anak Jalanan yang terdata berada di 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Merangin sebanyak 8 orang, Sarolangun 11 orang, Tanjab Barat 1 orang, Kota Jambi 92 orang dan Kota Sungai Penuh sebanyak 15 orang. Dari total data jumlah Anak Jalanan di 5 Kabupaten tersebut, terbanyak berada di Kota Jambi yang mencapai 72,44 persen, Kota Sungai Penuh 11,81 persen, Sarolangun, 8,66 persen, Merangin 6,30 persen dan Tanjab Barat 0,79 persen.

- **Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)**



Berdasarkan Data Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (Anak Cacat) di Provinsi Jambi Tahun 2015 sebanyak 1.410 orang atau 0,80 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (Anak Cacat) yang terdata berada di hampir seluruh Kabupaten/Kota, dan hanya Kabupaten Batang Hari datanya tidak tersedia. Dari total data jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (Anak Cacat) di 10 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 38,87 persen, Sarolangun 13,83 persen, Kota Jambi 9,79 persen, Tebo 9,36 persen, dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,64 persen.

- **Anak Korban Kekerasan dan Diperlakukan Salah**

Berdasarkan Data Jumlah Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dan di perlakukan Salah di Provinsi Jambi Tahun 2015 sebanyak 49 orang atau 0,03 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dan di perlakukan Salah yang terdata berada di 4 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dan di perlakukan Salah di 4 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Tanjab Barat yang mencapai 83,67 persen, Tanjung Jabung Timur 10,20 persen, Merangin 4,08 persen, dan Kota Jambi 2,04 persen.

- **Lanjut Usia Terlantar**

Berdasarkan Data Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 13.485 orang atau 7,67 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terdata berada di 10 Kabupaten/Kota, hanya 1 Kabupaten yang tidak terdata yaitu Muaro Jambi yang tidak menunjukan



data rekapitulasi per Kecamatan yang ada. Dari total data jumlah Lanjut Usia Terlantar di 10 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Tebo yang mencapai 23,21 persen, Kota Sungai Penuh 17,20 persen, Sarolangun 11,98 persen, dan selebihnya atau 7 Kabupaten/Kota lainnya berada pada kisaran 10 persen ke bawah.

- **Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 6.453 orang atau 3,72 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Penyandang Disabilitas yang terdata berada di seluruh Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Penyandang Disabilitas tersebut, terbanyak berada di Kota Sungai Penuh yang mencapai 17,73 persen, Muaro Jambi 15,65 persen, Batang Hari 13,85 persen, Merangin 11,43 persen, dan selebihnya atau 7 Kabupaten/Kota lainnya berada pada kisaran 10 persen ke bawah.

- **Tuna Susila**

Berdasarkan hasil operasi razia yang dilakukan oleh aparat pemerintah terkait /Kota pada setiap tahunnya, penyandang tuna susila (PSK) di Provinsi Jambi belum bisa menunjukkan jumlah secara pasti, namun dari rata-rata klien yang ditangani di Panti PSBR-W lokasi Talang Bakung Kota Jambi, setiap tahun lebih dari 30 klien PSK yang ditampung untuk dilakukan pembinaan.

Dengan adanya penutupan lokalisasi payo sidagung Kota Jambi yang selama ini merupakan lokasi terbesar praktek prostitusi di Provinsi Jambi, masih menyisakan berbagai persoalan, diantaranya berdasarkan hasil razia aparat ke eks.



Lokalisasi payosigadung masih ditemui terjadinya transaksi praktek prostitusi.

- **Gelandangan**

Berdasarkan Data Jumlah Gelandangan di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 30 orang atau 0,02 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Gelandangan yang terdata berada di 4 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Gelandangan di 4 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kota Sungai Penuh yang mencapai 43,33 persen, Kota Jambi 36,67 persen, Merangin 13,33 persen, dan Bungo sebesar 6,67 persen.

- **Pengemis**

Berdasarkan Data Jumlah Pengemis di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 39 orang atau 0,02 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Pengemis yang terdata berada di 4 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Pengemis di 4 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kota Sungai Penuh yang mencapai 61,54 persen, Sarolangun 30,77 persen, Merangin 5,13 persen, dan Bungo sebesar 2,56 persen.

- **Pemulung**

Berdasarkan Data Jumlah Pemulung di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 63 orang atau 0,04 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Pemulung yang terdata berada di 1 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Sungai Penuh.

- **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)**

Berdasarkan Data Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 91 orang atau 0,05 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang terdata berada di 4 Kabupaten/Kota. Dari total



data jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) di 4 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yang mencapai 35,16 persen, Bungo 32,97 persen, Tebo 27,47 persen, dan Kota Sungai Penuh sebesar 4,40 persen.

- **Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)**

Berdasarkan Data Jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat **Nihil**, Pendataan yang dilakukan Kabupaten/Kota **tidak ada**. Sebenarnya data ODHA menurut fakta yang terjadi di lapangan jumlahnya terus meningkat, akan tetapi untuk mendapatkan data tersebut memang tidak mudah, harus dilakukan pendekatan dengan lembaga swadaya masyarakat yang menaungi klien HIV/AIDS karena data bersifat sangat rahasia yang memerlukan perlindungan khusus, terutama bagi kepentingan dalam penggunaan data tersebut.

- **Korban Penyalahgunaan NAPZA**

Berdasarkan Data Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 185 orang atau 0,11 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang terdata berada di 7 Kabupaten/Kota. Sebenarnya data Korban Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jambi kiasaran berada di atas 5.000 orang, hal ini berdasarkan data BNN bahwa korban Napza di Jambi terus bertambah, namun karena klien maupun keluarga klien enggan memberikan laporannya karena kekhawatiran terhadap penguasaan sanksi pidana, maka jumlahnya belum signifikan yang memberikan laporannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maupun Instansi berwenang lainnya. Dari total data



jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA di 7 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 40,00 persen, Kerinci 20,54 persen, Kota Jambi 17,30 persen, Tanjab Barat 7,57 persen, Kota Sungai Penuh sebesar 7,57 persen, Sarolangun 6,49 persen, dan Bungo 0,54 persen.

- **Korban Tindak Kekerasan**

Berdasarkan Data Jumlah Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 6 orang atau 0,01 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Korban Korban Tindak Kekerasan yang terdata berada di 2 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Korban Tindak Kekerasan di 2 Kabupaten/Kota tersebut, berada di Kabupaten Sarolangun yang mencapai 83,33 persen dan Kabupaten Merangin sebesar 16,67 persen.

- **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)**

Berdasarkan Data Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 280 orang atau 0,16 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) yang terdata berada di 3 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) di 3 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Tanjab Barat yang mencapai 40,36 persen, Kota Sungai Penuh 35,00 persen dan Kerinci sebesar 16,67 persen.

- **Korban Bencana Alam**

Berdasarkan Data Jumlah Korban Bencana Alam di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 3.699 orang atau 2,10 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Korban Bencana Alam yang terdata berada di 3 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Korban Bencana Alam di 6 Kabupaten/Kota tersebut,



terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 41,15 persen, Kerinci 40,28 persen, Sungai Penuh 16,46 persen, Sarolangun 1,49 persen, Tanjab Barat 0,32 persen dan Bungo 0,30 persen.

- **Korban Bencana Sosial**

Berdasarkan Data Jumlah Korban Bencana Sosial di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 494 orang atau 0,28 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Korban Bencana Sosial yang terdata berada di 4 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Korban Bencana Sosial di 4 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Merangin yang mencapai 88,26 persen, Sungai Penuh 7,89 persen, Bungo 2,43 persen dan Tanjab Barat 1,42 persen.

- **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

Berdasarkan Data Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 3.409 orang atau 1,94 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang terdata berada di 8 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di 8 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Bungo yang mencapai 18,66 persen, Kerinci 9,89 persen, Tanjab Timur 5,78 persen, Sungai Penuh 3,91 persen, Kota Jambi 3,76 persen dan selebih berada dibawah 2 persen.

- **Fakir Miskin**

Berdasarkan Data Jumlah KK Fakir Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 139.984 orang atau 79,61 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah KK Fakir Miskin yang terdata berada di 9 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah KK Fakir Miskin di 9 Kabupaten/Kota tersebut, terbanyak berada di



Kabupaten Merangin yang mencapai 52,55 persen, dan diikuti Kota Jambi 23,93 dan selebih 7 Kabupaten/Kota lainnya, kecuali Kab. Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.

- **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis**

Berdasarkan Data Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 149 orang atau 0,08 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang terdata berada di 3 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis di 3 Kabupaten/Kota tersebut, berada di Kota Jambi sebesar 53,69 persen, Kota Sungai Penuh 44,30 persen dan Kerinci 2,01 persen.

- **Komunitas Adat Terpencil (KAT)**

Berdasarkan Data Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Jambi Tahun 2015 tercatat sebanyak 2.767 orang atau 1,57 persen dari total PMKS yang terdata, jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdata berada di 3 Kabupaten/Kota. Dari total data jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di 3 Kabupaten/Kota tersebut, berada di Sarolangun sebesar 54,28 persen, Merangin 40,98 persen dan Batang Hari 4,73 persen. Data KAT ini menurut pengamatan kami belum memberikan kondisi riil dilapangan, karena sulitnya melakukan pendataan ulang terhadap komunitas ini, dengan pola hidup melangun yang selalu berpindah-pindah tempat, oleh karenanya pendataan KAT di Provinsi Jambi ini diperlukan mekanisme dan tata cara tersendiri, sehingga benar-benar dapat diketahui perkembangannya yang hampir berada di seluruh Kabupaten dalam Provinsi Jambi.



3) Masalah Kependudukan dan Administrasi Kependudukan

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi



sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.


C. Peluang / Opportunities

1) Bonus Demografi

Bonus Demografi hanya akan dialami sekali oleh sebuah bangsa. Di Wilayah Timur Provinsi Jambi bonus demografi lebih cepat dari wilayah barat. Kota Jambi memasuki periode bonus demografi paling cepat yaitu sejak tahun 2012, disusul Muaro Jambi tahun 2019. Sementara 3 kabupaten lainnya terjadi pada tahun 2022 yaitu untuk Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur di tahun 2025, serta terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2030. Sementara itu untuk wilayah Barat Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci dan Merangin yang bisa mencapai rasio ketergantungan di bawah 44. (Merangin yaitu mulai terjadi tahun 2026 dan puncaknya pada tahun 2034, Kerinci dimulai tahun 2021 dengan puncaknya di tahun 2023).



Gambar 5. Bonus Demografi Provinsi Jambi



Terkait dengan pembangunan dalam bidang kependudukan, upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi bonus demografi adalah sebagai berikut :

- Penambahan dan penciptaan lapangan kerja
Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.
- Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan
Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.
- Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan
Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan



pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya.

Selain itu peluang yang dapat mendorong pelayanan SKPD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, didukung pula dengan regulasi, antara lain :

1. Adanya UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah **Bidang Sosial**
3. Adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Adanya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1965 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (**Tidak berlaku lagi**)
5. Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (**Revisi**)
6. Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Standar Teknis SPM Bidang Sosial) sebagai implementasi PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (**Revisi**)
7. Adanya RPP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren terkait dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**Revisi**)



D. Ancaman/Treaths (Hambatan)

1. Arus globalisasi informasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda.
2. Terjadinya konflik antara warga KAT dengan masyarakat sekitar.
3. Pertumbuhan PMKS lebih cepat ketimbang kemampuan pemerintah dalam menanganinya.
4. Data PMKS yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) belum dilakukan terupdate sepenuhnya ke dalam SIKS-NG.
5. Pengumpulan Data PMKS yang dilakukan oleh TKSK masih sangat minim disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah Kabupaten/ Kota dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan TKSK.
6. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap mitrakerja kessos di setiap daerah masih sangat kurang.
7. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Kessos melalui APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi sangat terbatas dan minim.
8. Kesamaan pandangan dalam memahami aturan/regulasi dalam penyelenggaraan kessos belum maksimal.
9. Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat dan Pekerja Sosial Profesional masih sangat minim.
10. Belum sinerginya penyelenggaraan pembangunan kessos antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Mutasi Pejabat yang membidangi urusan sosial lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memperhatikan kompetensi.
12. Kelembagaan yang mengurus bidang sosial di masing-masing Kabupaten/Kota masih beragam dan tidak sama dengan nonmenklatur.
13. Regulasi produk perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal dan PUPK belum sinkron dengan kondisi riil yang ada,



terutama dalam hal belum memperhatikan kemampuan fiskal Kabupaten/Kota yang sangat kecil dalam pembiayaan pembangunan kessos.

14. Semakin mudarnya budaya lokal dan mengarah sisem individual.
15. Masih banyak wilayah yang terpencil dan tertinggal yang sulit dijangkau.
16. Masih terdapat penduduk yang tidak memiliki identitas (unregister) sehingga tidak memperoleh sentuhan pembangunan yang semestinya mereka terima.
17. Sulitnya jangkauan pelayanan perekaman E-KTP bagi penduduk yang tinggal di daerah pedalaman dan sulit di akses, terutama Komunitas Adat Terpencil (SAD) yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu :

a. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Sosial

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi dan berbagai gejala kemasyarakatan menimbulkan banyak masalah sosial. Apabila tidak segera ditangani, maka masalah ini akan semakin menyebar dan semakin berdampak pada masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang terintegrasi dan terorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Masalah sosial timbul dari berbagai sebab, baik faktor pelaku (internal factors) maupun faktor lingkungan (eksternal factors). Faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan berinterdependensi, sehingga masalah sosial biasanya kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Masalah sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan, sehingga masalah sosial hanya bisa didekati secara lintas sektor dan interdisipliner.

Perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi secara bervariasi, artinya ada yang terjadi secara lambat (evolusion), namun ada yang terjadi secara cepat (revolution). Perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat, apalagi tidak direncanakan dengan baik (unplanned), biasanya menimbulkan masalah sosial. Masyarakat senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut, namun biasanya ada sekelompok individu yang tidak mampu melakukannya, sehingga berada dalam kesulitan (private troubles) dan



masalah (private problems). Pada umumnya, masalah sosial yang berkembang pada saat ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu :

- 1) Masalah sosial konvensional (*persistent sosial problems*) atau disebut juga masalah sosial tradisional. Jenis masalah ini pada dasarnya senantiasa ada sejak zaman dahulu. Keberadaannya kurang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial konvensional, diantaranya :
 - a. Kemiskinan, baik yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Karakteristik penduduk yang tergolong ke dalam masalah kemiskinan adalah kelompok fakir, kelompok miskin, dan kelompok kelas bawah atau warga kurang beruntung serta kelompok residual atau marginal.
 - b. Wanita rawan sosial ekonomi.
 - c. Keluarga berumah tidak layak huni
 - d. Keterlantaran, meliputi : Balita terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar
 - e. Keterasingan/keterpencilan, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil (KAT),
 - f. Kecacatan.
 - g. Ketunaan Sosial
 - h. Bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam, ulah manusia maupun kombinasi keduanya.
- 2) Masalah sosial kontemporer disebut juga masalah sosial baru, merupakan untuk masalah sosial yang timbul karena berbagai dampak pembangunan atau kebijakan politik dewasa ini serta perubahan dan perkembangan masyarakat. Masalah sosial yang termasuk ke dalam kelompok masalah sosial kontemporer diantaranya korban tindak kekerasan/perlakuan salah, anak jalanan, keluarga yang bermasalah sosial psikologis, korban Penyalahgunaan



Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) HIV/AIDS, dan pemukiman tidak layak huni dan termasuk diantaranya adalah orang dengan gangguan kejiwaan/psikotik.

Permasalahan sosial itu tentunya haruslah ditangani melalui suatu pembangunan kesejahteraan sosial yang nyata dan berkesinambungan hal ini terkait dengan kebutuhan dasar bagi PMKS. Oleh karenanya agar hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat dan berdampak terhadap kehidupan PMKS yang lebih baik, maka kata kuncinya adanya bagaimana system perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial itu dapat dibangun dengan baik serta memperhatikan kebutuhan dasar PMKS secara tepat, sehingga kehadiran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial akan semakin nyata dan terwujud, dan terhindar dari adanya berbagai kepentingan politik yang hanya berimplikasi kepada rendahnya kesadaran masyarakat.

b. Permasalahan Umum dalam Penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan suatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kita diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita musti memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masalah kependudukan memang sering menuai masalah, diantaranya adalah masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang saat ini menjadi masalah yang cukup njelimet di saat-saat pemilu seperti ini. Partai politik memanfaatkan situasi ini untuk memanaskan suasana.

DPT (Daftar Pemilih Tetap) tentu sangat terkait dengan data kependudukan, jika data kependudukan benar dan up to date maka DPT bukanlah masalah. DPT itu hal yang sangat mudah, kita tinggal menscan Kartu Keluarga dari masing-



masing penduduk, maka kita akan mendapatkan DPT yang terpercaya. Tentu hal ini perlu perhatian kita semua. Teknologi yang dibuat dengan menghabiskan dana Trilyunan Rupiah mustinya dapat diimplementasikan sehingga dapat menjawab masalah kependudukan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka menyusun Sistem Informasi Kependudukan yang akurat, terpercaya dan up to date perlu dioptimalkan. Dengan kemajuan teknologi saat ini tentu ini bukan lagi masalah bagi Negara kita. Jika kita membuat sebuah sistem informasi terintegrasi maka memungkinkan kita melakukan pengolahan data kependudukan secara cepat dan akurat. Misalkan KPU membutuhkan data DPT maka langsung saja minta ke Dinas Kependudukan untuk mendapatkan data terbaru. Tidak sulit, karena setiap elemen saling mendukung.

No KTP kita dapat dijadikan sebagai no Unik untuk berbagai keperluan, misalnya dalam mengurus pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, kepemilikan bangunan, dan lain sebagainya. Dengan mengintegrasikan data secara nasional maka tidak akan terjadi seseorang yang memiliki KTP ganda. Karena kita akan memiliki ID unik yang dapat digunakan di seluruh Indonesia. Suatu saat kita pindah dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia, kita cukup mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan setempat. Kemudian dinas Kependudukan setempat membuka database penduduk kita kemudian mengganti alamat domisili maka data kependudukan kita langsung terupdate. Tentu saja hal ini akan sangat efisien jika kita konsisten dalam melakukan implementasinya.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh



masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Masalah administrasi kependudukan masih dirasakan tumpah tindih, tidak ada keterkaitan dalam administrasi antara keberadaan penduduk dengan kebutuhan lain yang sebetulnya atas dasar kependudukan itu sendiri. Kebutuhan yang paling dekat adalah pencatatan sipil, namun demikian belum ada yang secara otomatis dapat mengalir datanya pada pendaftaran penduduk.

Pengertian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah tidak dapat disangkal bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini terkait tiga jenis pengadministrasian, yaitu pertama pendaftaran penduduk, kedua pencatatan sipil, dan ketiga pengelolaan informasinya. Ketiga sub sistem tersebut masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya. Pencatatan penduduk artinya data-data sebagai penduduk yang dicatatkan. Tetapi kalau "pencatatan sipil" artinya status sipilnya yang dicatatkan, karena adanya perubahan pada diri seseorang. Misalnya pencatatan atas kelahiran, artinya atas perubahan status sipilnya dari yang sebelumnya belum ada di dunia tetapi karena akibat kelahirannya ia menjadi mempunyai status dan berhak atas hak sipilnya.

Demikian pula bagi pencatatan perkawinan adalah seseorang yang karena perubahan status sipilnya dari lajan menjadi berstatus kawin yang membawa akibat hukum karenanya. Sebaliknya pencatatan perceraian, ia merubah status kawin menjadi status janda atau duda yang juga membawa akibat-akibat hukum. Termasuk pencatatan kematian, akan membawa akibat dalam hubungan hukum antara yang meninggal dunia dengan anak-anak, suami atau istri dengan orang tua maupun saudara-saudaranya, dalam hal ini sering disebut-sebut sebagai ahli warisnya yang akan menerima segala warisan baik yang positif maupun yang negatif.



Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 telah menimbulkan kerancuan dan salah kaprah sampai pada Peraturan-peraturan Daerah di beberapa daerah. Pemakaian istilah "Catatan Sipil" sudah sejak ordonansi-ordonansi seperti Staatsblad 1949 No. 25, atau Staatsblad 1917 No. 130 yo 1919 No. 18, atau Staatsblad 1920 No. 751 yo 1927 No. 564, atau Staatsblad 1933 No. 75 yo 1936 No. 607. Terminologi "Catatan Sipil" adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, juga tetap menggunakan istilah "Catatan Sipil". Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagai akibat dari adanya status seseorang.

c. Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial belum terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD dan Renstra-OPD) **tambahan deskriptif yang Revisi**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1965 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Urusan Wajib Pelayanan Dasar merupakan urusan mutlak (harus ada) atau wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan utama yang menjadi dasar dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, terletak dari belum konsistennya penganggaran pelayanan dasar dalam Dokumen RPJMD, sehingga dalam Renstra Revisi ini diperlukan kesamaan pandangan dan persepsi bagi pemangku kebijakan, bahwa urusan wajib pelayanan dasar salah satunya adalah bidang **Sosial**, merupakan amanat Undang-Undang yang wajib "tidak bisa tidak" harus dilaksanakan.



Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 telah menegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dibagi menurut jenis pelayanan masing-masing pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, yaitu termuat pada :

Pasal 10 Ayat (2)

PROVINSI:



1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pasal 10 Ayat (3)

KABUPATEN/KOTA:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Pasal 10 Ayat (4)

1. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar korban bencana kabupaten/kota



Identifikasi permasalahan yang berimplikasi dari kebijakan regulasi terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, antara lain :

- a. Belum terintegritasnya SPM dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.
- b. Belum terkomodirnya pembiayaan SPM dalam Dokumen Renstra maupun Rencana Kerja OPD.
- c. Terbatasnya Fiskal daerah dalam melaksanakan SPM terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam Panti yang membutuhkan anggaran yang cukup besar serta minimnya anggaran APBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan SPM Kabupaten/Kota.
- d. Terbatasnya kapasitas, mutu pelayanan dan jenis pelayanan panti sosial yang disebabkan oleh SDM, kelembagaan dan pembiayaan.
- e. Lambatnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga berdampak lambatnya penyusunan Standar Teknis SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis.
- f. Belum sinkronnya pemahaman aparat perencana untuk memaknai arti penting dari Standar Pelayanan Minimal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara.
- g. Belum disusunnya regulasi daerah terkait dengan penetapan target dan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati atau Walikota.
- h. SPM masih dipandang sebagai kinerja, padahal SPM merupakan urusan mutlak yang tidak menyangkut terhadap kinerja, akan tetapi merupakan kewajiban daerah yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
- i. Tidak seluruh penanganan masalah sosial yang di SPM kan, SPM diartikan sebagai kebutuhan dasar manusia agar tidak terjadinya resiko sosial yang lebih luas lagi, sehingga memerlukan kesamaan pandangan bahwa SPM



merupakan usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi PMKS yang berpotensi dapat menimbulkan kerentanan sosial.

d. Efektifitas dalam Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren (PUPK) Bidang Sosial, belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Tambahan/Revisi)

Kita harus memahami bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan agar penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara luas, agar terwujudnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, telah diatur pembagian urusan secara konkuren (bersama) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan potensi, sumber daya dan kemampuan fiskal. Namun demikian dalam kenyataannya masih sebagian besar belum memahami konsep Pembagian Urusan Konkuren ini dimaknai oleh pemangku kebijakan, hal ini terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan masih terjadi tumpang tindih, dan beban yang tidak berimbang dalam penyelenggaraan urusan tersebut sesuai tingkatannya. Sebagai contoh masih terdapat perencanaan pembangunan daerah yang masih melaksanakan urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya, sementara PUPK diharapkan dapat mengurangi beban pembiayaan karena dilakukan secara bersama dan bersinergi.

Dengan kondisi ini maka permasalahan yang akan timbul adalah terjadi ketidak selarasan dalam aspek perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan antar tingkatan. Peran pemerintah pusat masih sangat besar, dikarenakan aspek keuangan daerah yang belum memadai, SDM daerah yang terbatas serta kepentingan politik yang masih sangat kentara. Hal ini dari satu sisi sebenarnya tidak menimbulkan masalah, akan tetapi dari sisi



lain besarnya peran pemerintah pusat terhadap intervensi program kepada daerah, baik yang bersifat dekonsentrasi maupun tugas pembantuan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam sisi pembiayaan daerah.

Hal ini perlu disikapi bahwa pembiayaan pemerintah pusat, khususnya Tugas Pembantuan seharusnya sudah dapat dialikan ke Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk urusan Sosial yang hingga saat ini belum mendapat sentuhan sama sekali dari dana DAK, baik fisik maupun non fisik. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di daerah lebih responsive terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi, karena notabenenya daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan pembangunan di daerah bersangkutan dan tidak selalu *given*. Oleh karenanya Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Kongkuren tersebut secepat mungkin, agar proses pembangunan di daerah dapat segera diselaraskan, serta untuk menjamin kontinuitas sesuai pembagian urusan yang diberikan serta tidak menimbulkan keraguan-raguan dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai urusan masing-masing. Berikut ini kami sajikan **RPP tentang PUPK Bidang Sosial** sebagai masukan dalam merevisi RPJMD dan Renstra-SKPD Tahun 2016-2021, sebagai berikut :



RPP Pembagian Urusan Konkuren Bidang Sosial

Sub Urusan	Kewenangan Provinsi	Layanan Utama	Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Utama
Pemberdayaan Sosial	Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Layanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. Layanan pengendalian izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi 	Pemberdayaan sosial KAT	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Persiapan Pemberdayaan Sosial KAT Kabupaten/Kota. Layanan Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial KAT Kabupaten/Kota Layanan Rujukan Kabupaten/Kota Layanan Terminasi Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Layanan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial perorangan provinsi. Layanan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga provinsi. Layanan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat provinsi. <p>Tambah: Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PKAT oleh Kab/Kota</p>	Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> Layanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Layanan pengendalian izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/kota	1. Layanan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan kabupaten/kota 2. Layanan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kabupaten/kota. 3. Layanan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kelembagaan masyarakat kabupaten/kota
			Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota	Layanan Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

Sub Urusan	Kewenangan Provinsi	Layanan Utama	Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Utama
------------	---------------------	---------------	---------------------------	---------------



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.	Layanan penerimaan dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan/atau korban perdagangan orang dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.	Layanan Penerimaan dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan/atau korban perdagangan orang dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi socialbukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaanNAPZA, orang dengan <i>HumanImmunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukanrehabilitasi pada panti.	:LayananRehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>HumanImmunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi pada pantidan/atau lembagameliputi a. penyandang disabilitas; b. anak; c. lanjut usia; dan d. tuna sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum	Layanan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>HumanImmunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> di luar panti lingkup Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. penyandang disabilitas; b. anak; c. lanjut usia; dan d. tuna sosial.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.	1. Layanan penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial. 2. Layanan pengendalian izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang secara teknis	Pemeliharaan anak-anak terlantar.	Layanan Pemeliharaan anak-anak terlantar lingkup kabupaten/kota



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

		dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial		
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan penyampaian usulan perubahan data fakir miskin di daerah provinsi kepada menteri yang menangani urusan di bidang sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Penanganan Fakir Miskin. 2. Layanan pengelolaan data fakir miskin di daerah provinsi sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Penanganan Fakir Miskin <p>Tambah: 1). Verifikasi dan Validasi fakir miskin cakupan provinsi; 2). Identifikasi dan Pemetaan fakir miskin cakupan Provinsi; 3). Pendampingan fakir miskin; 4). Kemitraan; 5). Pemberian, Pengelolaan dan penyaluran bantuan</p>	Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota. 2. Layanan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota. 3. Layanan pengusulan perubahan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota kepada provinsi



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Sub Urusan	Kewenangan Provinsi	Layanan Utama	Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Utama
Penanganan Bencana	Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma bagi Korban Bencana Provinsi	a. Layanan penyediaan dan penyaluran kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Provinsi b. Pemulihan Trauma (dukungan psikososial) dan reintegrasi sosial bagi Korban Bencana Provinsi. Tambah: kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.	a. Layanan penyediaan dan penyaluran kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota b. Layanan Pemulihan Trauma (dukungan psikososial) bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota	Layanan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi	Layanan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi meliputi: a. Layanan pemeliharaan komponen utama taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Layanan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota meliputi: a. Layanan pemeliharaan komponen utama taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

		<ul style="list-style-type: none"> b. Layanan pemeliharaan komponen penunjang taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi c. Layanan pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi 		<p>nasional kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Layanan pemeliharaan komponen penunjang taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional kabupaten/kota. c. Layanan pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
Penanganan Fakir Miskin	Menetapkan Kebijakan, Strategi, dan Program Tingkat Provinsi Dalam Bentuk Rencana Penanganan Fakir Miskin di Daerah Dengan Berpedoman Pada Kebijakan, Strategi, dan Program Nasional. Masukan: Penanganan FM pedesaan, perkotaan, serta pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara	Kebutuhan Akan Pengembangan Potensi Diri, Sandang, Pangan, Pelayanan Perumahan, Pelayanan Pendidikan, Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha serta Pelayanan Sosial Masukan: 1). Identifikasi dan Penguatan kapasitas; 2). Pendampingan dan pemberdayaan; 3). Pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial		



2. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

1) Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2016-2021 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**TERWUJUDNYA JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN,
TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA**
"JAMBI TUNTAS 2021"

Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

VISI	URAIAN VISI
PROVINSI JAMBI YANG TERTIB	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .
PROVINSI JAMBI YANG UNGGUL	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
PROVINSI JAMBI YANG NYAMAN	Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif
PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH	Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.



PROVINSI JAMBI YANG ADIL	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah
PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA	Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

2) Misi

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat.

3) Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi. Arah Kebijakan tersebut lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan



penduduk miskin. Disamping itu, juga harus dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar pada penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta laju inflasi yang rendah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan partisipatif. Manajemen pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian ekosistem.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Agenda dan sasaran Pembangunan dalam Bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, merupakan bagian dari sasaran Pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016-2021, pembangunan bidang ekonomi, dan pembangunan



lintas bidang, dan pembangunan sektoral lainnya demi terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi.

a. Agenda dan Sasaran Pembangunan Bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Revisi)

Agenda dan sasaran Pembangunan dalam Bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, merupakan bagian dari sasaran Pembangunan Provinsi Jambi tahun 2016-2021, pembangunan bidang ekonomi, dan pembangunan lintas bidang, dan pembangunan sektoral lainnya demi terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi.

1) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dalam kerangka sasaran Pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Pembangunan dalam bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam kerangka pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 masuk kedalam **misi ke 6 :Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.**

Dalam mendorong terwujudnya pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi, maka agenda prioritas SKPD yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS, dengan rencana pelayanan hingga akhir tahun 2021 sebanyak **30.746 PMKS** dari sebanyak **206.566 PMKS** yang terdata pada tahun 2015 atau sebesar **14,88%**. Oleh karenanya untuk mewujudkan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, maka sasaran besar yang ingin dicapai **Bidang Sosial** pada Visi Jambi Tuntas 2021 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang didasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dengan prioritas **(Revisi)**
 - **Pemenuhan Target SPM Bidang Rehabilitasi Sosial :**
 - a. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi sosial dalam Pantti, meliputi :
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Dalam Pantti;



- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar Dalam Panti;
- 4) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti;

- **Pemenuhan Target SPM Bidang Linjamsos :**

Peningkatan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana, meliputi perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi.

- b. Mendorong penyelenggaraan pelayanan sosial yang berorientasi kepada peningkatan usaha sosial yang produktif, efektif dan efisien dan pengentasan masalah PMKS dan Fakir Miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial, sesuai dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Sosial dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar lainnya bagi PMKS.
- c. Mendorong peran serta masyarakat dan stake holder lainnya dalam meningkatkan usaha-usaha pelayanan sosial yang memiliki kepekaan sosial, kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial dan potensi sosial lainnya melalui peran PSKS dalam usaha-usaha Kesejahteraan Sosial.

Untuk mewujudkan sasaran diatas, maka prioritas yang akan dilakukan adalah :

a. Sasaran Penerapan SPM Bidang Rehabilitasi Sosial (akan disesuaikan dengan Permensos tentang Standar Teknis SPM Bidang Sosial)

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar Dalam Panti
 - a) Pembangunan Panti Penyandang Disabilitas Terlantar
 - b) Pengembangan SDM Peksos Profesional dalam Panti
 - c) Pelayanan Sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang Disabilitas terlantar dalam panti
 - d) Pemberdayaan, pendampingan dan akses jaminan dan perlindungan sosial lainnya bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti.



Pelayanan Rehabilitasi Dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar dalam Panti secara komprehensif dilakukan melalui a. penyediaan permakanan; b. penyediaan pakaian; c. penyediaan asrama yang mudah diakses; d. penyediaan alat bantu; e. penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; g. pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan; dan i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

- a. Rehabilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Panti Anak Terlantar
- b. Pengembangan SDM Peksos Profesional dalam Panti anak terlantar
- c. Pelayanan Sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti
- d. Pemberdayaan, pendampingan dan akses jaminan dan perlindungan sosial lainnya bagi anak terlantar dalam panti.

Pelayanan Rehabilitasi Dasar bagi anak terlantar dalam Panti secara komprehensif dilakukan melalui a. pengasuhan; b. penyediaan permakanan; c. penyediaan pakaian; d. penyediaan asrama yang mudah di akses; e. penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial; g. pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; h. fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak; dan i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar



- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Pant
- a. Rehabilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Pant Lansia Terlantar
- b. Pengembangan SDM Peksos Profesional dalam Pant lansia terlantar
- c. Pelayanan Sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar dalam pant
- d. Pemberdayaan, pendampingan dan akses jaminan dan perlindungan sosial lainnya bagi lansia terlantar dalam pant.

Pelayanan Rehabilitasi Dasar bagi lansia terlantar dalam Pant secara komprehensif dilakukan melalui a. penyediaan permakanan; b. penyediaan pakaian; c. penyediaan asrama yang mudah di akses; d. penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; e. pemberian bimbingan fisik, mental spriritual, dan sosial; f. pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan; h. akses ke layanan kesehatan dasar; dan i. pemulasaraan

- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam Pant
- a. Pembangunan Pant Lansia Gelandangan dan Pengemis
- b. Pengembangan SDM Peksos Profesional dalam Pant Gepeng
- c. Pelayanan Sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Gepeng dalam pant
- d. Pemberdayaan, pendampingan dan akses jaminan dan perlindungan sosial lainnya bagi Gepeng dalam pant.



Pelayanan Rehabilitasi Dasar bagi Gepeng dalam Panti secara komprehensif dilakukan melalui a. Penyediaan permakanan; b. Penyediaan pakaian; c. Penyediaan asrama/cottage yang mudah di akses; d. penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; e. Pemberian bimbingan fisik, mental spriritual, dan sosial; f. pemberian bimbingan keterampilan dasar; g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas; dan h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

b. Sasaran Penerapan SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (akan disesuaikan dengan Permensos tentang Standar Teknis SPM Bidang Sosial)

- a. Penyiapan SDM dan kemampuan aparat dalam penanggulangan tanggap darurat bencana.
- b. Pengelolaan dan kesiapsiagaan dalam penyaluran logistic
- c. Memudahkan aksesibilitas dalam memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial lainnya

Pelayanan dalam menangani korban bencana lingkup Provinsi, secara komprehensif dilakukan melalui a. penyediaan permakanan; b. penyediaan pakaian; c. penyediaan tempat penampungan pengungsi; d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; e. pelayanan dukungan psikososial; f. pelayanan advokasi sosial; g. santunan bagi ahli waris; h. bantuan stimulan pemulihan sosial; i. bantuan isi hunian sementara/hunian tetap; dan j. bantuan jaminan hidup.

c. Sasaran Pelayanan Sosial Bagi PMKS sesuai dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren (PUPK) Bidang Sosial dan



Pelayanan sosial lainnya PMKS (akan menyesuaikan dengan PP PUPK Bidang Sosial).

1) Bidang Penanganan Fakir Miskin

- a. Menurunkan angka kemiskinan dan rentan melalui Pemberdayaan bagi fakir miskin, memiliki sasaran utama mengentaskan kemiskinan bagi Keluarga Fakir Miskin di Provinsi Jambi, sebesar 4,24% atau sebanyak 5.940KK Fakir Miskin yang mendapat pemberdayaan hingga tahun 2021, melalui Bantuan bagi KUBe Pengembangan Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Pesisir dengan total target untuk seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 99 KUBe per tahun atau 9 Kube Per Kabupaten/Kota hingga 2021.
- b. Pengolahan Data Fakir Miskin Cakupan Provinsi, meliputi :
 - Layanan penyampaian usulan perubahan data fakir miskin di daerah provinsi kepada menteri yang menangani urusan di bidang sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Penanganan Fakir Miskin.
 - Layanan pengelolaan data fakir miskin di daerah provinsi sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Penanganan Fakir Miskin
- c. Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Potensi Diri, Bantuan Sandang dan Pangan serta Pelayanan Pendidikan, Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha serta Pelayanan Sosial.

2) Bidang Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan Tugas Konkuren Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Koordinasi, Evaluasi dan Fasilitasi pemberdayaan KAT pada Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi KAT dan penyebaran Suku



Anak Dalam (SAD) dalam rangka pembinaan pemberdayaan KAT yang diselenggarakan melalui dana Dekonsentrasi dan TP maupun dukungan APBD Kabupaten bersangkutan hingga tahun 2021.

- b. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui Bantuan Jadup bagi Warga KAT Purna Bina sebanyak 1200 paket jadup hingga tahun 2021.
- c. Verifikasi dan verivali data KAT yang masuk dalam BDT sebagai calon penerima KPM untuk mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah Pusat sebanyak 1885 KK KAT hingga tahun 2021.
- d. Peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan dasar pemenuhan NIK, untuk akses kesehatan tingkat dasar dan jaminan perlindungan sosial lainnya sebanyak 1885 KK KAT hingga tahun 2021.
- e. Peningkatan Layanan pemeliharaan komponen utama taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi
- f. Peningkatan Layanan pemeliharaan komponen penunjang taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi
- g. Peningkatan Layanan pengelolaan taman makan pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi
- h. Peningkatan Layanan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan provinsi, melalui :
 - Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya, dengan target pemberdayaan sebesar 35% hingga akhir tahun 2021.
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki sasaran utama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha mendorong terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Provinsi Jambi, dengan target pelayanan 35% hingga akhir tahun 2021.



3) Bidang Rehabilitasi Sosial(Panti)

Penerapan dan Pencapaian Target SPM Bidang Sosial (akan disesuaikan dengan Permensos tentang Standar Teknis SPM Bidang Sosial)

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.020 orang atau sebesar 15,59 % dari total Penyandang Disabilitas pada tahun 2015 sebanyak 6.543 orang.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar dalam panti hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.530 orang atau sebesar 58,59% dari total anak terlantar pada tahun 2015 sebanyak 2.607 orang.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti hingga tahun 2021 sebanyak 1.950 orang atau sebesar 11,71% dari total Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2015 sebanyak 16.654 orang.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) Dalam Panti dengan target 150 orang hingga tahun 2021.

Pelaksanaan Tugas Konkuren Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Pelayanan, Pembinaan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.020 orang atau sebesar 15,59 % dari total Penyandang Disabilitas pada tahun 2015 sebanyak 6.543 orang.
- b. Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak terlantar dalam panti hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.530 orang atau sebesar 58,59% dari total anak terlantar pada tahun 2015 sebanyak 2.607 orang.



- c. Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti hingga tahun 2021 sebanyak 1.950 orang atau sebesar 11,71% dari total Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2015 sebanyak 16.654 orang.
- d. Meningkatkan pelayanandan perlindungan sosial Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) Dalam Panti dengan target 150 orang hingga tahun 2021.
- e. Layanan penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
- f. Layanan pengendalian izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Pelaksanaan Tugas Diluar Urusan Konkuren Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Eks. Tuna Susila (TS) hingga akhir tahun 2021 sebanyak 670 orang atau sebesar 44,67% dari total Penyandang Eks. Tuna Susila pada tahun 2015 sebanyak 1.500 orang.
- b. Pelayanan dan Pembinaan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi hingga akhir tahun 2021 sebanyak 200 orang.
- e. Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) atau Eks. Napi hingga akhir tahun 2021 sebanyak 196 orang atau sebesar 19,60% dari total Penyandang Eks. Napi pada tahun 2015 sebanyak 1.000 orang.
- f. Pengiriman bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA ke Panti Rehabilitasi, hingga akhir tahun 2021 sebanyak 100 orang.
- g. Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PBMS) hingga akhir tahun 2021 sebanyak 150



orang atau sebesar 53,57% dari total PBMS pada tahun 2015 sebanyak 280 orang.

- h. Penyuluhan Sosial Penyelenggaraan Program Kessos kepada masyarakat di 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
- i. Pelayanan Panti Sosial bagi eks. Psikotik/Orang dengan Gangguan Kejiwaan sebanyak 70 orang per tahun hingga tahun 2021.

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Penerapan dan Pencapaian Target SPM Bidang Sosial (Disesuaikan dengan Permensos tentang Standar SPM Bidang Sosial)

- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pelaksanaan Tugas Konkuren Bidang Linjamsos

- a. Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam, hingga akhir tahun 2021 sebanyak 7.900 orang atau sebesar 22,50% dari total Korban Bencana Alam pada tahun 2015 sebanyak 44.000 orang.
- b. Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar, hingga akhir tahun 2021 sebanyak 3.980 orang atau sebesar 39,80% dari total Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar pada tahun 2015 sebanyak 10.000 orang.
- c. Layanan penerimaan dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan/atau korban perdagangan orang dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal
- d. Layanan penyediaan dan penyaluran kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Provinsi Pemulihan Trauma (dukungan psikososial) dan reintegrasi sosial bagi Korban Bencana Provinsi



2) Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kerangka sasaran Pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kerangka pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 masuk kedalam **: misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;** dengan sasaran besar yang hendak dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya pengelolaan dan penataan system informasi kependudukan.
- b. Meningkatnya koordinasi pengelolaan data kependudukan.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil

Untuk mewujudkan sasaran diatas, maka prioritas yang akan dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dokumen administrasi Kependudukan kepada Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dokumen administrasi Pencatatan Sipil kepada Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Kabupaten/Kota.

b. Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2016-2021, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi secara terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Bidang Sosial.

- a. Peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, dengan indikator kinerja sasaran strategis :



- 1) Meningkatnya mutu, standar dan jenis pelayanan bagi Disabilitas terlantar yang dilayani dalam panti.
 - 2) Meningkatnya mutu, standar dan jenis pelayanan bagi anak terlantar yang dilayani dalam panti.
 - 3) Meningkatnya mutu, standar dan jenis pelayanan bagi lansia terlantar yang dilayani dalam panti.
 - 4) Meningkatnya mutu, standar dan jenis pelayanan bagi Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) yang dilayani dalam panti.
 - 5) Meningkatnya mutu, standar dan jenis pelayanan bagi dalam penanggulangan bencana alam dan bencana sosial lingkup Provinsi.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan sosial berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren (PUPK) Bidang Sosial, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
- 1) Meningkatnya Layanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
 - 2) Meningkatnya Layanan pengendalian izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
 - 3) Meningkatnya Layanan penerimaan dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan/atau korban perdagangan orang dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal
 - 4) Meningkatnya Layanan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi pada panti dan/atau lembaga meliputi
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. anak;



- c. lanjut usia; dan
 - d. tuna sosial
-
- 5) Meningkatnya pelayanan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial perorangan provinsi.
 - 6) Meningkatnya pelayanan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga provinsi.
 - 7) Meningkatnya pelayanan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat provinsi.
 - 8) Meningkatnya Layanan penyampaian usulan perubahan data fakir miskin di daerah provinsi kepada menteri yang menangani urusan di bidang sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Penanganan Fakir Miskin.
 - 9) Meningkatnya Layanan pengelolaan data fakir miskin di daerah provinsi sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Penanganan Fakir Miskin, dengan fokus layanan 1) Verifikasi dan Validasi fakir miskin cakupan provinsi; 2). Identifikasi dan Pemetaan fakir miskin cakupan Provinsi; 3). Pendampingan fakir miskin; 4). Kemitraan; 5). Pemberian, Pengelolaan dan penyaluran bantuan.
 - 10) Meningkatnya koordinasi, Evaluasi dan Fasilitasi pemberdayaan KAT pada Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi KAT dan penyebaran Suku Anak Dalam (SAD).
 - 11) Meningkatnya Layanan pemeliharaan komponen penunjang taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi
 - 12) Meningkatnya Layanan pengelolaan taman makan pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi
 - 13) Meningkatnya Layanan pengelolaan taman makan pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi



c. Peningkatan kualitas pelayanan sosial diluar Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren (PUPK) Bidang Sosial, dengan indikator kinerja sasaran strategis :

- 1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar melalui Bantuan Jadup bagi Warga KAT Purna Bina.
- 2) Meningkatnya pengelolaan data Verifikasi dan verivali KAT yang masuk dalam BDT sebagai calon penerima KPM.
- 3) Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas jangkauan pelayanan dasar pemenuhan NIK, untuk akses kesehatan tingkat dasar dan jaminan perlindungan sosial lainnya bagi warga KAT.
- 4) Meningkatnya pelayanan bantuan sosial dan pendampingan bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar.
- 5) Menurunnya jumlah Fakir Miskin dan PMKS lainnya melalui usaha-usaha pemberdayaan KUBe Fakir Miskin dan bantuan pemberdayaan sosial lainnya.
- 6) Meningkatnya motivasi diri dan nilai-nilai spiritual bagi eks. Tuna Susila (PSK) untuk melakukan aktivitas secara positif.
- 7) Meningkatnya dorongan sosial bagi Eks. Napi untuk kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- 8) Menurunnya jumlah pekerja migran bermasalah sosial.
- 9) Meningkatnya motivasi dan rasa percaya diri untuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat bagi penyandang eks. Psikotik/orang dengan gangguan kejiwaan.
- 10) Meningkatnya mutu, jenis dan standar pelayanan panti sosial anak, wanita dan lansia terlantar yang ada.



2. Sasaran Strategis Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- a. Peningkatan pengelolaan dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kabupaten/Kota, dengan indikator sasaran strategis :
- Meningkatnya kapasitas petugas pengelola data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Meningkatnya koordinasi dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Meningkatnya pengelolaan system informasi kependudukan dan meningkatkan pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan sumber daya manusia.

3. Sasaran Strategis Pelayanan Organisasi

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan organisasi dalam menunjang pelayanan publik, maka indikator sasaran srategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah :

- a. Meningkatnya program pelayanan administrasi perkantoran berbasis kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatnya disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatnya kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan publik.



- f. Meningkatnya ketersediaan Data Terpadu Bidang Sosial sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan kessos.

4. Penentuan Isu-isu Strategis SKPD

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen.
- b. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan Bidang Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi.

Adapun isu strategis yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan dalam bidang Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi adalah :

- Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan Fakir Miskin yang belum optimal.
- Pemberdayaan PMKS dan Fakir Miskin belum berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan taraf hidup PMKS.
- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terus meningkat, yang mengakibatkan upaya penanganan dan pelayanan yang semakin tinggi serta membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit.
- Sarana dan Prasarana Panti dalam penerapan SPM belum memadai.
- SDM Pekerja Sosial Profesional sangat terbatas.



- Peran TKSK dalam penyelenggaraan Kessos belum maksimal.
- Belum optimalnya pemberdayaan KAT oleh Kabupaten.
- Rendahnya kualitas pelayanan sosial yang disebabkan oleh tidak konsistennya anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Skala Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
- Terbatasnya jumlah tenaga fungsional pekerja sosial untuk melakukan pendampingan sosial.
- Meningkatnya korban pencandu narkoba, yang memerlukan proses rehabilitasi dan pelayanan sosial.
- Banyaknya permintaan pelayanan lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah (PSTW), namun kapasitas panti sangat terbatas (70 orang)

b. Isu Strategis Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi adalah :

- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- Rendah kualitas penduduk dalam pemenuhan administrasi kependudukan.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pendataan penduduk di Kabupaten/Kota, hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang belum terdaftar sehingga tidak memiliki identitas, distribusi penduduk pindah dan datang, dan pencatatan ke dalam dokumen kependudukan.
- Masih terdapat jumlah penduduk yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil kependudukan, antara lain pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

c. Program Prioritas Yang Harus Dijalankan



Terkait isu-isu strategis sebagaimana yang diungkapkan diatas, maka diperlukan kebijakan melalui program prioritas yang dibutuhkan untuk mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik, melalui program sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan Fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan PUPK.
- 2) Perlindungan, Pelayanan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 3) Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial.
- 5) Penataan, pemanfaatan administrasi kependudukan dan capil.
- 6) Penyediaan kebutuhan penunjang operasional Dinas (Rutin Sekretariat)



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi SKPD

a. Pernyataan Visi

Visi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2016-2021, yaitu :

" Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021"

Makna dari pernyataan "Visi" tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengandung arti bahwa pelayanan sosial merupakan hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang **mutlak** dan **wajib** dilakukan, dengan memberdayakan potensi kesejahteraan sosial, kemampuan, kebutuhan dan proses yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengandung arti bahwa kependudukan merupakan potensi yang sangat besar dan berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pembangunan, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan sangat diperlukan agar mereka mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah menurut undang-undang yang berlaku.



b. Pernyataan Misi

Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1** :Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS.
- b. **Misi 2** :Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf kesejahteraan sosial.
- c. **Misi 3** : Mendorong sinergitas dan peran serta masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. **Misi 4**: Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

d. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- a. Menurunkan angka kemiskinan melalui Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.



- b. Meningkatkan mutu, jenis dan standar pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- c. Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial lainnya bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya.
- d. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
- e. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelolaan dokumen kependudukan Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelolaan dokumen pencatatan sipil Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan pengelolaan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :



- a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi keluarga fakir miskin di Provinsi Jambi.
- b. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
- c. Terwujudnya perlindungan, jaminan sosial dan kebutuhan dasar bagi warga KAT.
- d. Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial
- e. Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- a. Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pembinaan dan penataan dokumen administrasi kependudukan.
- b. Terwujudnya kapasitas SDM pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Terwujudnya ketersediaan data kependudukan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, **sebagaimana terlampir pada tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.**

e. Strategi dan Kebijakan SKPD



Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

• **Kesejahteraan Sosial**, yaitu

- Menurunkan angka kemiskinan dan PMKS lainnya.
- Meningkatkan mutu, jenis, dan Standar Pelayanan melalui penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi tuna sosial dan Penyandang Eks. Penyakit Sosial dan PMKS lainnya.
- Meningkatkan penyediaan bantuan untuk penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat.
- Meningkatkan pelayanan bantuan sosial dan pendampingan bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar
- Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial.
- Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

• **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, yaitu



- Meningkatkan peluang kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM pengelola data kependudukan dan pencatatan sipil di instansi yang menangani kependudukan di Kabupaten/Kota
- Meningkatkan pengelolaan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Strategi, Bidang Kesejahteraan Sosial yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunkan angka kemiskinan bagi fakir miskin, melalui usaha-usaha pemberdayaan dan bantuan sosial lainnya, dengan cara :
 - a. Pemberdayaan sosial melalui UEP bagi keluarga rentan.
 - b. Pemberian bantuan KUBe bagi Fakir Miskin
 - b. Pendampingan Manajemen Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin
 - c. Penetapan Calon Penerima KUBe yang terseleksi sesuai syarat
- 2) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, dengan cara :
 - a. Pemenuhan Kebutuhan dan sarana prasarana Panti yang sudah ada.
 - b. Pemenuhan Kebutuhan dan sarana prasarana Panti yang belum ada.
 - c. Pemenuhan kapasitas pelayanan panti sesuai Standar Teknis SPM.
 - d. Penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan mutu, jenis dan standar pelayanan panti.
 - e. Penyusunan Roadmap (pemetaan) kebutuhan pelayanan panti
 - f. Pemenuhan kualitas SDM Pekerja Sosial Profesional dalam Panti
- 3) Meningkatkan kebutuhan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya, dengan cara :



- a. Pemberian bantuan Jadup bagi Warga KAT
- b. Pendataan, verifikasi dan validasi data KAT
- 3) Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Eks. Penyakit Sosial dan PMKS lainnya, dengan cara :
 - a. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar melalui pelayanan panti
 - b. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar melalui pelayanan Panti
 - c. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Dasar lansia terlantar melalui pelayanan Panti
 - d. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Gepeng) melalui pelayanan panti
 - e. Pemberian bantuan dan pendampingan sosial bagi disabilitas terlantar
 - f. Pemberian bantuan dan pendampingan sosial bagi anak terlantar
 - g. Pemberian bantuan dan pendampingan sosial bagi lansia terlantar
 - h. Pemberian bantuan dan pendampingan sosial bagi tuna sosial terlantar
 - i. Penguatan kelembagaan dan mutu pelayanan pada LKS
 - j. Rehabilitasi dan pemberdayaan bagi Eks. PSK di dalam Panti
 - k. Pembinaan keterampilan belajar Eks. PSK
 - l. Pendampingan sosial, mental dan spiritual Eks. PSK
 - m. Pembinaan keterampilan belajar kerja bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
 - n. Pengiriman klien Napza ke panti rehabilitasi
 - o. Penyuluhan Sosial program Kesejahteraan Sosial
 - v. Pendampingan psikososial
 - w. Pembinaan keterampilan bagi eks. Psikotik/orang dengan gangguan kejiwaan.



- 4) Meningkatkan penyediaan bantuan untuk penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat, dengan cara :
 - a. Percepatan proses penyaluran logistik ke lokasi bencana.
 - b. Perluasan gudang logistik yang memadai
 - c. Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana
- 5) Meningkatkan pelayanan bantuan sosial dan pendampingan bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar, dengan cara :
 - a. Peningkatan upaya pendampingan psikososial
 - b. Peningkatan Bimbingan motivasi korban bencana sosial
 - c. Pemulangan orang terlantar ke tempat asal
- 5) Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial, dengan cara :
 - a. Pelayanan Lansia Terlantar dalam Panti
 - b. Pemberian bantuan sosial bagi Lansia Luar Panti
 - c. Peningkatan Keterampilan bagi Lansia dalam Panti
 - d. Penguatan Peran Kelembagaan/Komisi Lansia Daerah
 - e. Pendampingan Mental dan Spritual bagi ODK Berat
 - f. Pemberian bantuan nutrisi gizi bagi ODK Berat.
 - g. Pembinaan keterampilan kerja bagi Penyandang Disabilitas
 - h. Pengiriman dan Pemulangan Paca ke Panti Luar Daerah bagi disabilitas
 - i. Pemberian bantuan peralatan kerja dan bahan praktek bagi disabilitas
 - j. Penguatan Peran Lembaga Komda Lansia
- 6) Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan SosialKemasyarakatan lainnya, dengan cara :
 - a. Pemberdayaan peran Orsos dan LKS dalam penyelenggaraan Kessos
 - b. Penguatan Kelembagaan Sosial, dan BKKKS



b. Penguatan lembaga CSR dan potensi sumber dana sosial lainnya.

7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan cara :

- a. Pemberdayaan pekerja sosial, Tagana, PSM, dan TKSK dalam penyelenggaraan Kessos
- b. Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam rangka mewujudkan tercapainya pembangunan kessos
- c. Pemenuhan data PMKS dan data fakir miskin yang terupdate setiap tahunnya.
- d. Pemenuhan Data PMKS sebagai Basis Data Terpadu Bidang Sosial

Strategi, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah Meningkatkan pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan cara :

- Meningkatkan pembinaan dan koordinasi antara instansi yang menangani kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pembantuan ke Kementerian terkait.
- Memperluas akses dalam memperoleh data kependudukan dan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi warga, dengan mudah, dan bebas pungutan.
- Meningkatkan kesempatan masyarakat dalam memperoleh program kesejahteraan sosial melalui dokumen kependudukan yang sah.
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pemberian bimbingan teknis, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



- Meningkatkan pengelolaan system informasi kependudukan yang handal dan berbasis elektronik.
- Memperluas jangkauan pendataan kependudukan.
- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.
- f. Meningkatkan ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dalam rangka penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Kessos.

Adapun keterkaitan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, digambarkan pada **tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** sebagai berikut :





4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI RPJMD KE VI : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat			
MISI SKPD KE I : Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS			
Meningkatkan pelayanan dasar bagi PMKS sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS sesuai Standar Teknis SPM Bidang Sosial	Penyediaan sarpras, SDM, kelembagaan, mutu dan jenis pelayanan bagi anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar dalam panti	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Panti • Pengembangan dan rehabilitasi Panti • Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan panti non pemerintah. • Penyediaan permakanaan dan pakaian sesuai standar • Penyediaan kebutuhan hidup dasar sehari-hari • Penyediaan layanan pendidikan dan keterampilan • Penyediaan alat bantu bagi disabilitas • Pendampingan psikososial. • Peningkatan kualitas SDM Peksos dalam panti • Penyediaan sarana penunjang panti • Penyediaan akses layanan administrasi kependudukan dan akte kelahiran • Penyediaan akses layanan kesehatan tingkat dasar • Penyediaan akses kesempatan kerja bagi klien
Menurunkan angka kemiskinan bagi fakir miskin	Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi penyandang Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan dan Daerah-daerah pesisir, dan perbatasan antar Provinsi	Pemberdayaan sosial Fakir Miskin melalui Pembinaan Keterampilan, Pengembangan dan Pendampingan usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBe).	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan dalam memperoleh akses bantuan usaha bagi Fakir Miskin. • Menyiapkan petugas pendampingan dalam upaya membantu meningkatkan usaha kelompok. • Memberikan bantuan pemberdayaan sosial bagi keluarga rentan dan penyandang fakir miskin melalui KUBe. • Melakukan verifikasi data fakir miskin cakupan provinsi
Meningkatkan pelayanan	Terwujudnya kebutuhan	Fasilitasi, pembinaan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fungsi Pokja



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

dan bantuan sosial dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	dasar bagi warga KAT secara layak	koordinasi Pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi keluarga KAT dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.	<p>KAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan sosial untuk perubahan perilaku melalui upaya motivasi, sikap, mental dan spiritual warga KAT dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan. • Membangun komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial. • Melakukan upaya pendataan warga KAT melalui BDT untuk menjadi calon penerima KPM. • Menyediakan bantuan hidup dasar bagi warga KAT (Jadup) yang telah memiliki ID.
--	-----------------------------------	---	--

MISI SKPD KE II : Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf kesejahteraan sosial.

Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang PMKS	Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sesuai dengan PUPK dan pelayanan sosial lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan sosial bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial (Gepeng) dalam panti serta pelayanan sosial di rumah singgah. • Pembinaan dan Pemberdayaan bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat. • Pembinaan, dan bantuan sosial bagi tuna sosial dan PMKS lainnya (Eks. PSK, WRSE melalui pembekalan keterampilan, dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif. • Pembinaan, dan pemberdayaan keterampilan bagi Eks. PSK dan WRSE melalui pelayanan sosial dalam panti. • Pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan keterampilan bagi lansia terlantar melalui pelayanan sosial dalam panti. • Peningkatan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan upaya-upaya pendampingan sosial bagi penyandang tuna sosial yang rentan mengalami trauma (Eks. Tuna Susila, WRSE dan ODK). • Menyiapkan pelayanan di rumah singgah yang berorientasi kepada pemberdayaan keterampilan • Menyiapkan skema pelatihan yang efektif dan berdampak kepada usaha yang produktif. • Meningkatkan pelayanan PMKS dalam panti • Meningkatkan peran Komda Lansia • Memfasilitasi aksesibilitas pelayanan panti sosial non pemerintah. • Meningkatkan distribusi penyaluran logistik dan bantuan bagi korban bencana dan pendampingan psikososial.
--	---	---	---



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

		<p>dalam proses penyaluran logistik ke lokasi bencana melalui upaya peningkatan keterampilan petugas dan ketersediaan bufferstock serta penataan dan perluasan gudang logistik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan psikososial, bimbingan motivasi bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar. • Pemberian bantuan nutrisi gizi bagi ODK Berat. • Penguatan LKS Anak, Lansia, ODK dan LKS lainnya. • Peningkatan Pelayanan sosial bagi eks. Psikotik/orang dengan gangguan kejiwaan 	
MISI SKPD KE III : Mendorong sinergitas dan peran serta masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.			
Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya	Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kessos	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya. • Penguatan fungsi kelembagaan sosial masyarakat • Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendorong terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di Provinsi Jambi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitasi pemberdayaan bagi organisasi sosial. • Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial. • Membangun kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. • Mendayagunakan LKS dan organisasi sosial lainnya serta mendorong sumber daya potensial yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. • Mensosilisasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat • Meningkatkan profesionalitas pekerja sosial, PSM, Tagana, dan TKSK. • Pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga penyuluh sosial sebagai perpanjangan informasi kessos. • Meningkatkan



			ketersediaan data PMKS setiap tahun. <ul style="list-style-type: none">• Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pembangunan kessos
MISI SKPD ke IV : Meningkatkan pengelolaan dan penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Meningkatkan pembinaan, penataan dan koordinasi pengelolaan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya pengelolaan dan penataan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran penduduk.• Peningkatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencatatan sipil.• Peningkatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan system informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang optimal	<ul style="list-style-type: none">• Membangun kerjasama antara dinas yang menangani kependudukan di Kabupaten/Kota.• Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan Kementerian terkait.• Mendorong instansi pengelola data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan kemudahan dalam pencatatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.• Mengembangkan pola penataan system kependudukan yang akuntabel, mudah dan bebas pungutan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran,



serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Jambi Tuntas 2016-2021 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 1 (satu) urusan wajib non pelayanan dasar, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selama periode Renstra 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

7. PROGRAM PERLINDUNGAN, PELAYANAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)



Program Perlindungan, Pelayanan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kinerja yang ingin dicapai adalah persentase KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

8. PROGRAM PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REHABILITASI, BANTUAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kinerja yang ingin dicapai adalah persentase PMKS yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

9. PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Program penataan, pemanfaatan administrasi kependudukan dan capil, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, **sebagaimana terlampir pada tabel 5.1.**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun



2016-2021. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja SKPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (***key performance indicator***). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menuju JAMBI TUNTAS 2021 dapat diuraikan pada lampiran tabel 6.1. **Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**





BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 2016-2021 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan menjadi pendorong membangun gerakan bersama dan memberikan sumbangsih kepada pembangunan bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, demi mendukung terwujudnya Jambi TUNTAS 2021.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Jambi, Maret 2018

**Kepala Dinas Sosial,
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jambi,**

ARIEF MUNANDAR, SE

Pembina Utama Madya (IV-d)
NIP.19670307 199903 1 004





TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Awal Renstra (2015)	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif (Rp. 000,-)						Target Kinjera pada akhir periode Renstra (2021)	Unit Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
BIDANG SOSIAL											
Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi Keluarga Fakir Miskin di Provinsi Jambi	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	Persentase Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya	3,39%	0,89%	0,93%	0,95%	0,98%	0,99%	1,00%	5,73% Rp. 6.315,-	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
	Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi Fakir Miskin (pendampingan)	Jumlah KK Fakir Miskin yang diberikan pemberdayaan dan fasilitasi usaha	4.742 KK	1.240 KK Rp. 825,-	1.300 KK Rp. 990,-	1.330 KK Rp. 1.050,-	1.370 KK Rp. 1.100,-	1.380 KK Rp. 1.150,-	1.400 KK Rp. 1.200,-	8.020 KK Rp. 6.315,-	Bidang Pember- dayaan Sosial
Terwujudnya pemberdayaan KAT yang produktif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Program Perlindungan, Pelayanan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	7,65%	4,97%	5,00%	5,17%	5,42%	5,50%	5,83%	33,98% Rp.3.750,-	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Warga Komunitas Adat	Jumlah KAT yang memperoleh pemberdayaan ekonomi sesuai	942 KK	-	200 KK Rp. 300,-	210 KK Rp. 350,-	225 KK Rp. 400,-	230 KK Rp. 450,-	250 KK Rp. 500,-	1.115 KK Rp. 2.000,-	Bidang Pemberdayaan Sosial



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Terpencil (KAT)	potensi lokal									
	Kegiatan Bantuan Jadup bagi Warga KAT	Jumlah KAT yang memperoleh pelayanan dasar	313 KK	424 KK Rp. 250,-	100 KK Rp. 200,-	250 KK Rp. 300,-	250 KK Rp. 300,-	250 KK Rp. 300,-	250 KK Rp. 300,-	1.524 KK Rp. 1.650,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
	Pendataan Khusus bagi warga KAT dan Komunitas lainnya	Jumlah Data KAT yang tersedia	-	-	1 Dok Rp. 100,-	-	-	-	-	1 Dok Rp. 100,-	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Sekretariat Dinas
Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	7,65%	1,48%	1,87%	2,03%	2,16%	2,23%	2,36%	12,13% Rp. 46.388,-	Bidang PRB dan Banjamsos, UPTD PSBRW dan UPTD PSTW Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
	Kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak Anak Terlantar.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	700 orang	90 orang Rp. 1.080,-	100 orang Rp. 1.200,-	100 orang Rp. 1.250,-	100 orang Rp. 1.300,-	100 orang Rp. 1.350,-	100 orang Rp. 1.400,-	600 orang Rp. 7.580,-	UPTD PSBRW Harapan Mulya
	Kegiatan Pembinaan anak Terlantar luar panti dan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah anak terlantar dan AYMPK yang memperoleh kebutuhan pelayanan dasar	300 orang	10 orang Rp. 100,-	150 orang Rp. 300,-	170 orang Rp. 350,-	180 orang Rp. 400,-	210 orang Rp. 450,-	220 orang Rp. 500,-	940 orang Rp. 2.100	Bidang PRB dan Banjamsos
	Kegiatan Pelayanan Sosial bagi anak jalanan di rumah singgah	Jumlah anak jalanan yang memperoleh pembinaan dan dipulangkan ke keluarga	-	-	-	25 orang Rp. 135,-	25 orang Rp. 155,-	25 orang Rp. 160,-	25 orang Rp. 165,-	100 orang Rp. 615,-	Bidang PRB dan Banjamsos



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada tanggap darurat	Jumlah korban yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca Bencana	10.000 org	1.000 org Rp. 250,-	1.500 org Rp. 300,-	1.700 org Rp. 360	1.800 org Rp. 380,-	1.900 org Rp. 390,-	2.000 org Rp. 400,-	7.900 org Rp. 2.080,-	Bidang PRB dan Banjamsos
Penanggulangan Korban Bencana Sosial (orang terlantar dan pekerja migran bermasalah sosial)	Jumlah korban bencana sosial (orang terlantar dan pekerja migran) yang dipulangkan ke daerah asal	3.000 org	500 org Rp. 250,-	650 org Rp. 300,-	700 org Rp. 370,-	750 org Rp. 380,-	680 org Rp. 380,-	700 org Rp. 400,-	3.980 org Rp. 2.080,-	Bidang PRB dan Banjamsos
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Eks. WTS	Jumlah wanita penyandang eks. WTS yang memperoleh keterampilan kerja	160 org	25 org Rp. 430,-	35 org Rp. 600,-	35 orang Rp. 600,-	35 orang Rp. 600,-	35 orang Rp. 600,-	35 orang Rp. 600,-	200 orang Rp. 3.430,-	UPTD PSBRW Harapan Mulya
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Eks. Psikotik	Jumlah penyandang eks. Psikotik yang memperoleh keterampilan kerja	300 org	0 orang	70 org Rp.1.250,-	70 org Rp. 1.350,-	70 org Rp. 1.375,-	70 org Rp. 1.425,-	70 org Rp. 1.450,-	350 org Rp. 6.900,-	Bidang PRB dan Banjamsos
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi penyandang penyakit sosial (Eks. Napi, Tuna Susila, ODHA, dan Kelompok Minoritas)	Jumlah PMKS yang diberikan pemberdayaan	4.500 org	50 org Rp. 100,-	160 org Rp. 300,-	170 org Rp. 430,-	175 org Rp. 510,-	185 org Rp. 550,-	189 org Rp. 570,-	929 org Rp. 2.460,-	Bidang PRB dan Banjamsos
Kegiatan pelayanan sosial bagi eks korban narkoba/napza dan penyuluhan Sosial Narkoba	Jumlah Klien NAPZA yang dikirim ke panti rehabilitasi dan penyuluhan NARKOBA	260 org	500 org Rp. 230,-	600 org Rp. 300,-	650 org Rp. 300,-	750 org Rp. 350,-	850 org Rp. 400,-	1.000 org Rp. 450,-	4.350 org Rp. 2.030,-	Bidang PRB dan Banjamsos



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Kegiatan Pelayanan sosial di Rumah Singgah bagi Tuna Sosial	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan sosial	1 unit	1 unit Rp.56,-	1 unit Rp.56,-	1 unit Rp.100,-	1 unit Rp.100,-	1 unit Rp.100,-	1 unit Rp.100,-	1 unit Rp. 512,-	Bidang PRB dan Banjamsos
	Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)	Jumlah PACA yang memperoleh pemberdayaan	475 org	100 org Rp. 200,-	100 org Rp. 300,-	125 org Rp. 350,-	135 org Rp. 400,-	150 org Rp. 450,-	160 org Rp. 500,-	770 org Rp. 2.200,-	Bidang PRB dan Banjamsos
	Asistensi Orang Dengan Cacatan (ODK) dan ODK Berat melalui LKS	Jumlah ODK berat di berikan asistensi melalui LKS	-	180 org Rp. 251,-	200 org Rp. 350,-	200 org Rp. 350,-	250 org Rp. 400,-	250 org Rp. 400,-	250 org Rp. 400,-	1.330 org Rp. 2.151,-	Bidang PRB dan Banjamsos
	Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani dalam Panti	350 org	70 org Rp. 1.200,-	70 org Rp.1.300,-	70 org Rp. 1.350,-	70 org Rp. 1.375,-	70 org Rp. 1.425,-	70 org Rp. 1.450,-	420 org Rp. 8.100,-	UPTD PSTW Budi Luhur
	Pelayanan Lanjut Usia Luar Panti	Jumlah Lansia terlantar yang dilayani diluar panti	1.000 org	175 org Rp.200,-	230 org Rp. 300,-	255 org Rp. 350,-	280 org Rp. 400,-	290 org Rp. 425,-	300 org Rp. 475,-	1.530 org Rp. 2.150,-	Bidang PRB dan Banjamos
	Komda Lansia Provinsi Jambi	Jumlah Komite Yang Menyelenggarakan Kessos bagi Lansia	1 Komda	1 Komda Rp. 300,-	1 Komda Rp. 350,-	1 Komda Rp. 350,-	1 Komda Rp. 350,-	1 Komda Rp. 350,-	1 Komda Rp. 350,-	1 Komda Rp. 2.050,-	Bidang PRB dan Banjamos
Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kessos	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan Program Kessos	35%	5,5% Rp. 780	5,6% Rp.	5,7%	5,9%	6,1%	6,2%	35% Rp. 8.280,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
	Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Nasional (HKS) Tingkat Provinsi	Mewujudkan esensi kesetiakawanan sosial	1 Paket	1 Paket Rp. 110,-	1 Paket Rp.120,-	1 Paket Rp.130,-	1 Paket Rp. 140,-	1 Paket Rp.150,-	1 Paket Rp. 160,-	1 Paket Rp. 810,-	Bidang Pemberdayaan Sosial



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi	Meningkatkan peran lembaga sosial guna mendorong pemberdayaan masyarakat	1 Lbg	1 Lbg Rp. 80,-	1 Lbg Rp.110,-	1 Lbg Rp.120,-	1 Lbg Rp. 130,-	1 Lbg Rp.140,-	1 Lbg Rp. 150,-	1 Lbg Rp. 730,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
	Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna	Meningkatkan peran orsos guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial	1 Orsos	1 Lbg Rp. 80,-	1 Lbg Rp.110,-	1 Lbg Rp.120,-	1 Lbg Rp. 130,-	1 Lbg Rp.140,-	1 Lbg Rp. 150,-	1 Lbg Rp. 730,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Peksos yang dioptimalkan dalam penyelenggaraan kessos	1 paket	1 paket Rp. 80,-	1 paket Rp.110,-	1 paket Rp.120,-	1 paket Rp. 130,-	1 paket Rp.140,-	1 paket Rp. 150,-	1 paket Rp. 730,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
	Kegiatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah LKS	1 Orsos	1 Lbg Rp. 80,-	1 Lbg Rp.110,-	1 Lbg Rp.120,-	1 Lbg Rp. 130,-	1 Lbg Rp.140,-	1 Lbg Rp. 150,-	1 Lbg Rp. 730,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
	Koordinasi penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan program yang efektif	1 paket	1 paket Rp. 290,-	1 paket Rp.400,-	1 paket Rp.450,-	1 paket Rp. 500,-	1 paket Rp.550,-	1 paket Rp. 600,-	1 paket Rp. 2.790,-	Bidang PRB dan Banjamsos
	Koordinasi pelaksanaan CSR Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dunia usaha dalam mendukung program CSR	1 paket	1 paket Rp. 50,-	1 paket Rp.75,-	1 paket Rp.80,-	1 paket Rp. 85,-	1 paket Rp.100,-	1 paket Rp. 120,-	1 paket Rp. 510,-	Bidang Pemberdayaan Sosial
	Peningkatan Kesejahteraan TKSK Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi	Jumlah TKSK Kabupaten dan Kota	Seluruh Kec. di Kab/Kota	-	Seluruh Kec Rp.250,-	Seluruh Kec Rp.250,-	Seluruh Kec Rp.250,-	Seluruh Kec Rp.250,-	Seluruh Kec Rp.250,-	Seluruh Kec Rp.1.250,-	Bidang Pemberdayaan Sosial



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

BIDANG KETENAGAKERJAAN											
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	251,46%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	175,00% Rp.18.345,-	Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas (PPTKP)
	Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal Bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB)	Jumlah WUB yang dibentuk	20 Klpk	4 Klpk Rp.225,-	5 Klpk Rp. 250,-	6 Klpk Rp. 275,-	7 Klpk Rp. 300,-	8 Klpk Rp. 325,-	9 Klpk Rp. 330	39 Klpk Rp. 1.705,-	Bidang PPTKP
	Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	25.146 orang	3.000 org Rp. 200,-	3.000 org Rp. 300,-	3.000 org Rp. 350,-	3.000 org Rp. 400,-	3.000 org Rp. 450,-	3.000 org Rp. 500,-	18.500 org Rp. 2.200,-	Bidang PPTKP
	Penyuluhan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Keluar Negeri	Jumlah CTKI yang diberikan penyuluhan	2.000 orang	375 org Rp. 150,-	400 org Rp. 250,-	400 org Rp. 275,-	400 org Rp. 290,-	400 org Rp. 330,-	400 org Rp. 350,-	2.375 org Rp. 1.645,-	Bidang PPTKP
	Monitoring Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Persentase TKA yang membayar IMTA	100%	100% Rp. 80,-	100% Rp. 90,-	100% Rp. 100,-	100% Rp. 110,-	100% Rp. 120,-	100% Rp. 130,-	100% Rp. 630,-	Bidang PPTKP
	Evaluasi Capaian Hasil Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen perencanaan TK	1 Dok	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp.100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 600,-	Bidang PPTKP
	Analisa penyerapan tenaga kerja sektor informal paska pelatihan produktivitas	Jumlah kajian dan analisis pertumbuhan sektor produktif	1 Dok	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp.100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 600,-	Bidang PPTKP



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penempatan	Jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi	1 Dok	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp.100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 100,-	1 Dok Rp. 600,-	Bidang PPTKP
Monitoring peserta magang ke Jepang	Negara Tujuan Pemagangan yang dimonitoring	1 Negara	1 Negara Rp. 225,-	1 Negara Rp.250,-	1 Negara Rp. 280,-	1 Negara Rp. 300,-	1 Negara Rp. 320,-	1 Negara Rp. 340,-	1 Negara Rp. 1.715,-	Bidang PPTKP
Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah masyarakat yang menggunakan TTG	300 org	60 org Rp. 285,-	100 org Rp. 360,-	120 org Rp. 400,-	140 org Rp. 450,-	150 org Rp. 480,-	160 org Rp. 500,-	730 org Rp. 2.475,-	Bidang PPTKP
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK)	Jumlah informasi yang disebar	200 data	200 data Rp. 60,-	200 data Rp. 65,-	200 data Rp. 70,-	200 data Rp. 75,-	200 data Rp. 80,-	200 data Rp. 85,-	200 data Rp.435,-	Bidang PPTKP
Monitoring dan Pembinaan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	Jumlah dokumen yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan	1 dok	1 dok Rp. 45,-	1 dok Rp. 65,-	1 dok Rp. 65,-	1 dok Rp. 75,-	1 dok Rp. 75,-	1 dok Rp. 85,-	200 data Rp.410,-	Bidang PPTKP
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMK)	Jumlah TKMK yang diberdayakan	N/A	-	50 org Rp. 150,-	100 org Rp. 250,-	120 org Rp. 300,-	150 org Rp. 330,-	170 org Rp. 350,-	590 org Rp.1.380,-	Bidang PPTKP
Pemberdayaan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)	Jumlah TKPMP yang diberdayakan	N/A	20 Org Rp. 120,-	50 org Rp. 150,-	100 org Rp. 250,-	120 org Rp. 300,-	150 org Rp. 330,-	170 org Rp. 350,-	610 org Rp.1.500,-	Bidang PPTKP
Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS)	Jumlah tenaga kerja sarjana (TKS) sebagai tenaga pendamping dalam bidang perluasan kesempatan kerja	N/A	-	20 org Rp. 120,-	25 org Rp. 130,-	30 org Rp. 140,-	35 org Rp. 150,-	40 org Rp. 160,-	150 org Rp.700,-	Bidang PPTKP
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah kompetensi jabatan dalam perusahaan	N/A	-	30 org Rp. 150,-	30 org Rp. 150,-	30 org Rp. 150,-	30 org Rp. 150,-	30 org Rp. 150,-	150 org Rp.750,-	Bidang PPTKP



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Rakornis Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta yang melaksanakan Rakornis	N/A	-	100 org Rp. 200,-	100 org Rp. 200,-	100 org Rp. 200,-	100 org Rp. 200,-	100 org Rp. 200,-	500 org Rp.1.000,-	Bidang PPTKP
Terwujudnya pencari kerja yang memiliki kompetensi	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	11,79	1,96%	2,3%	2,8%	2,9%	3,0%	3,5%	16,46%	Bidang PPTKP dan UPTD BPTT (BLK)
										Rp. 33.900	
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) Umum dan Diinapkan	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	2.950 org	128 org	200 org	250 org	300 org	350 org	400 org	1.628 org	UPTD BPTT (BLK)
				825	1.300	1.500	1.800	2.000	2.300	9.725	
	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat/Mobile Training Unit (MTU) dan pelatihan masuk desa	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	N/A	128 orang	200 org	250 org	300 org	350 org	400 org	1.628 org	
				450	650	850	1.000	1.200	1.350	5.500	
	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja	3.500 org	180 org	200 org	220 org	240 org	260 org	280 org	1.380 org	
				500	600	700	850	950	1.000	4.600	
	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Subsidi Program) Dengan Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS	5 LPKS	3 LPKS	4 LPKS	5 LPKS	6 LPKS	7 LPKS	8 LPKS	33 LPKS	
				225	300	325	350	375	400	1.960	
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas	500 org	120 org	150 org	175 org	200 org	225 org	250 org	1120 org	
				325	350	375	400	425	450	2.325	
	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri (Jepang) dan seleksi	Jumlah calon peserta magang yang diseleksi	60 org		125 org	150 org	160 org	180 org	200 org	815 orang	
					300	350	365	375	385	1.775	



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Sertifikasi Kompetensi bagi Instruktur, tenaga kerja dan perusahaan non konstruksi	Jumlah Instruktur, peserta pelatihan dan perusahaan yang diberikan sertifikasi	N/A	-	300 org	350 org	400 org	450 org	500 org	2.000 org	
				-	600	700	800	900	1.000	4.000	
	Pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang ke luar negeri	Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa	N/A	-	200 org	250 org	300 org	400 org	450 org	1.700 org	
			N/A	-	500	700	800	9000	1000	3.900	
	Penyusunan Profil Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen profil ketenagakerjaan provinsi jambi	1 DOK	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
				-	100	100	100	100	100	500	
Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja	Program Perlindungan dan Peningkatan SDM Tenaga Kerja	Persentase penurunan pelanggaran norma-norma tenaga kerja	60,00%	60% Rp.595	65% Rp.900	66% Rp.1.000	68% Rp.1.200	70% Rp.1.350	75% Rp.1.500	67,33% Rp. 6.545,-	
	Pelaksanaan Bulan K3 dan Penghargaan K3	Meningkatkan budaya kerja sesuai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja									
	Pengawasan terhadap pekerja anak	Jumlah anak yang diawasi dilingkungan perusahaan									
	Pengujian Lingkungan Kerja	Jumlah titik pengujian									
	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Norma Ketenagakerjaan									



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan									
	Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Umum	Jumlah peserta yang diberikan pelatihan Ahli K3 Umum									
Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Huungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	13,45%	3% Rp. 120	3,5% Rp. 300	3,8% Rp.400	4% Rp. 400	5,1% Rp.400	5,2% Rp.500,-	24,60% Rp.2.120,-	
	Kegiatan fasilitasi dan kerjasama lembaga perlindungan ketenagakerjaan dalam rangka mendorong peningkatan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatkan peran lembaga perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan									
	Pembahasan dan Survey KHL serta UMP dan Bimtek Survey KHL, Pengupahan (UMP)	Jumlah peserta yang melakukan pembahasan UMP									
	Kegiatan Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah Lembaga Tripartit									
Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ ditempati warga transmigran yang kondusif	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase peningkatan penempatan transmigrasi sesuai calon lokasi penempatan	42,60%	6% Rp.1.134	7% Rp.1.200	7% Rp.1.300	7% Rp.1.400	8% Rp.1.500	8% Rp.1.600	43,00% Rp. 8.134,-	



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan	Jumlah paket kegiatan pengembangan									
	Pengendalian Obat Di Gudang Farmasi Kabupaten dan Peralatan Pustu	Jumlah UPT Bina									
	Penanganan Masalah Di Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi									
	Publikasi Melalui Informasi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah publikasi									
	Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT	Jumlah kelompok yang dibina									
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigran di UPT	Mewujudkan derajat kesehatan dan kebutuhan gizi keluarga transmigran pada UPT binaan									
	Penyiapan Arelal Transmigrasi	Jumlah calon lokasi									
	Monitoring Pembangunan Pemukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS	Jumlah lokasi transmigrasi									
	Perencanaan Teknis Pemukiman dan Penempatan	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun									
	Pengembangan Mental Spiritual.	Jumlah paket pembinaan dan pengembangan									



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Invetarisasi Pemenuhan Persyaratan Pengakhiran Status UPT	Jumlah dokumen									
	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Di UPT	Jumlah paket kegiatan di UPT Bina									
	Monev Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Dokumen hasil monitoring									
	Nakertrans EXPO	Jumlah informasi yang disampaikan									
	Koordinasi Teknis Pengembangan Wilayah pada KTM di Provinsi Jambi	Jumlah KTM yang dipantau perkembangannya									
persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas	80%	80% Rp.1.468	82,00% Rp. 1.600	82,00% Rp.1.650	83,00% Rp. 1.700	84,00% Rp.1.750	85,00% Rp.1.468	82,67% Rp.9.886,-	
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola									
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening									
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah adm. Pengelolaan keuangan									
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	Jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor									
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan									



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan									
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan									
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan									
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat									
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75%	75% Rp.1.650	80% Rp. 2.500	81% Rp. 3.500	81% Rp.2.500	82% Rp.2.500	83% Rp.2.800	80,33% Rp.15.550	
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 & roda 4									
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor									
	Kegiatan pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeleur									
	Kegiatan Pengadaan komputer	Jumlah komputer									
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara									
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat									



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	dinas/operasional										
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat									
	Kegiatan pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor									
	Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab									
	Kegiatan Pembangunan Rumah Singgah warga KAT-SAD dan Trauma Center bagi Penyandang Tuna Sosial	Jumlah bangunan gedung trauma center yang dibangun									
	Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan	Jumlah rumah jabatan kepala dinas yang dibangun									
	Program peningkatan disiplin aparatur		85%	85% Rp.150	85% Rp. 200	85% Rp. 220	85% Rp.230	85% Rp.240	85% Rp.150	85% Rp.1.190,-	
	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian PDH									
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70%	70% Rp.89	70% Rp.100	70% Rp.110	70% Rp.120	70% Rp.150	70% Rp.160	80,33% Rp.729	
	Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional, kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti bintek									



Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Revisi ke I)
(RENSTRA-SKPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75%	75% Rp.350	77% Rp.450	78% Rp.500	79% Rp.600	80% Rp.700	81% Rp.700	82% Rp.750	77,33% Rp.3.350,-	
	Kegiatan Penyusunan laporan rutin program dan perkembangan SKPD, penerapan SPM dan Laporan Asset dan keuangan	Jumlah dokumen laporan									
	Rakor Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Penyusunan Laporan Terpadu Bidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumentasi laporan SKPD									
		Persentase asset yang tercatat								74% Rp.850,-	



BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 2016-2021 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Provinsi Jambi dan menjadi pendorong membangun gerakan bersama dan memberikan sumbangsih kepada pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, demi mendukung terwujudnya Jambi TUNTAS 2021.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

Jambi, Maret 2018
Jumadil Akhir 1439 H

Kepala Dinas Dinas Sosial,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi,

ARIEF MUNANDAR, SE
Pembina Utama Madya/IV-d
NIP.19670307 199903 1 004



(RENSTRA) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi